

**ADAT MEMAGAH PADA PERKAWINAN MASYARAKAT LOMBOK DALAM
PERSFEKTIF FATH ADZ-DZARI'AH**

**(Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi
Nusa Tenggara Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

Zainul Aripin

NIM 19210029



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**ADAT *MEMAGAH* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT LOMBOK
DALAM PERSPEKTIF FATH ADZ-DZARI'AH
(Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

Zainul Aripin

NIM 19210029



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**ADAT *MEMAGAH* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT LOMBOK
DALAM PERSPEKTIF FATH ADZ-DZARI'AH
(Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 April 2023

Penulis,




Zainul Aripin
NIM. 19210029

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zainul Aripin, NIM: 19210029
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ADAT MEMAGAH PADA PERKAWINAN MASYARAKAT LOMBOK
DALAM PERSPEKTIF FATH ADZ-DZARI'AH
(Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 06 April 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zainul Aripin, NIM: 19210029, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ADAT MEMAGAH PADA PERKAWINAN MASYARAKAT LOMBOK
DALAM PERSFEKTIF FATH ADZ-DZARI'AH
(Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaicha S.HI.,M.Hum
NIP. 198703272020122002

()
Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag
NIP. 196009101989032001

()
Penguji Utama



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"

(Q.S Al-Isra: 32)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan hanya semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Miftahul Huda, M.H selaku Dosen Pembimbing penulis. Peneliti haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga beliau selalu

diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.

5. Ahmad Wahidi, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Bapak Hayadi S.H, Sahrum, S.Pd. H. Munawir Al-Ghazali dan seluruh perangkat desa Sepapan yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data pendukung penelitian.
8. Kedua orang tua Penulis yakni H. Moh. Syukri dan Ibu Rohimah, terima kasih penulis haturkan atas semangat, doa, motivasi yang selalu kalian berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini.
9. Alm. Dermat, Alm. Mahdan, Almh. Nasih serta Almh. Sulasih, sebagai kakek dan nenek penulis. Kakek dan nenek ku tercinta, cucu mu sekarang sudah berhasil menjadi sarjana.
10. Seluruh keluarga penulis tanpa terkecuali, terima kasih penulis haturkan untuk motivasi dan semangat yang diberikan

11. Bapak Hadi, Bapak Iing, Bapak Yusuf, Bapak Sani, Bapak Mistono, Bapak Zainal, Bapak Gatot dan segenap masyarakat kompleks Sunan Kalijaga Dalam yang sudah menjadi bapak sekaligus keluarga penulis di rantauan ini.
12. Keluarga besar El-Zawa, Ustadzah Sulalah, Ustadz Idrus, Mas Eko, Mbak Atim serta rekan-rekan kader El-Zawa yang selalu memberi ilmu dan motivasi kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 (HELIOS), terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
14. Teman-teman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (A) 2019 yang Penulis anggap sebagai keluarga penulis di rantauan ini (Ria, Rindi, Salsa, Faisal, Alby, Ganes, Anna, Rizki, Wulan, Annisa') terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan.
15. Teman yang sudah penulis anggap sebagai saudara yakni Muhammad Iqbal Ismaili Asya dan Agung Pratama yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Pejuang Kelem Ahad (Dinal, Hadi, Lutfhi, Noar, Debi, Reksa) yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
17. Teman jauh penulis, Arswinda Ayu Kumala Dewi yang sering membantu dan memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi ini

18. Untuk saudara 19210006, terima kasih banyak penulis haturkan, terima kasih untuk selalu sabar menghadapi mood dan emosi penulis, terima kasih juga atas waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis mengerjakan skripsi ini.
19. Seluruh staf KUA Sukun yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama PKL.
20. Bapak Ibu masyarakat Desa Kasembon yang sudah menganggap penulis sebagai anak selama KKN.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat.

Malang, 09 Maret 2023

Penulis

Zainul Aripin

NIM. 19210029

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ā	A		ā		Ay
ī	I		ī		Aw
ū	U		ū		Ba’

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah,

atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *وان الله لهو خير الرازقين* – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Desa Sepapan	46
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sepapan	49
3. Jumlah Penduduk Desa Sepapan	51
4. Pendidikan Masyarakat Desa Sepapan	51
5. Mata Pencaharian Masyarakat	53
B. Paparan Data Penelitian	54
1. Faktor penyebab Memagah	54
2. Proses Setelah Memagah	59
C. Analisis Data Penelitian	62
1. Analisis Data Faktor Penyebab Memagah	62
2. Analisis Fath Adz-Dzari'ah Dalam Pelaksanaan Memagah	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

ABSTRAK

Zainul Aripin, NIM 19210029, 2023. **Adat Memagah Pada Perkawinan Masyarakat Lombok Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah: Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M.H.

Kata kunci: Memagah, Perkawinan, Fath Adz-Dzari'ah

Dalam adat istiadat yang berkembang pada masyarakat Lombok khususnya adat pernikahannya, terdapat empat macam adat pernikahan yang berkembang seperti merariq, memagah, nyerah hukum serta kawin tadong. Pada penelitian ini akan lebih berfokus pada adat memagah berupa adat mencuri perempuan yang dilakukan oleh laki-laki untuk diajak menikah, tetapi terdapat paksaan di dalam proses pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa sepapan melakukan adat ini dan juga bagaimana proses setelah dilakukannya adat ini, serta yang kedua adalah bagaimana adat memagah ini jika dianalisis menggunakan konsep Fath Adz-Dzari'ah yang ada dalam ilmu Ushul Fiqh.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan memakai pendekatan sosiologi hukum. Adapun dalam memperoleh data-data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, observasi dan telaah Pustaka. Sedangkan dalam proses pengolahan data penelitian menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan yang terakhir adalah kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini dimulai dari faktor penyebab adat memagah yang terbagi menjadi empat faktor yaitu tidak adanya restu orang tua perempuan, tidak adanya kesiapan menikah dari pihak perempuan, adanya sistem kasta, serta yang terakhir adalah karena kecantikan si perempuan. Sedangkan proses setelah adat ini terbagi menjadi enam proses yaitu nyelabar, penentuan pisuke, aji krame, adat nikah, sorong serah serta nyongkolan. Adapun adat ini setelah dianalisis dengan konsep Fath Adz-Dzari'ah dapat disimpulkan bahwasanya adat ini termasuk dalam Fath Adz-Dzari'ah karena untuk menolak kemafsadatan berupa terjadinya perzinaan.

ABSTRACT

Zainul Aripin, NIM 19210029, 2023. **The Memagah Tradition in Lombok Community Marriage in the Fath Adz-Dzari'ah Perspective: A Study in Sepapan Village, Jerowaru District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Dr. Miftahul Huda, M.H

Keywords: Memagah, marriage, Fath Adz-Dzari'ah

Four types of marriage traditions that developed in Lombok Society are Merariq, Memagah, Nyerah Hukum, and Kawin Tadong. The study focused on Memagah Tradition that steal a woman who carried out by a man to be invited to marry, but there is coercion in the implementation process. The study aims to find out the factors that cause the people of Sepapan Village to carry out the Megagah Tradition and the process after it and to find out the analysis of Memagah Tradition using the concept of Fath Adz-Dzari'ah in the science of Ushul Fiqh.

A legal society approach in the empirical legal study was conducted. The method used is structured interviews, observation, and literature review. Research data is processed using editing techniques, classification, verification, analysis, and conclusion.

The result of this study is that four factors cause the Memagah Tradition, namely the absence of the blessing of the woman's parents, the lack of readiness for marriage on the part of the woman, the existence of a caste system, and the beauty of the woman. The processes after this tradition are nyelabar, determination of pisuke, aji krame, marriage custom, sorong serah, and nyongkolan. The tradition is included in Fath Adz-Dzari'ah because it is to reject mafsadatan in the form of adultery.

ملخص

زينول أريبين ، نيم 19210029 ، 2023. عادات ميماجه في الزواج المجتمعي في لومبوك من منظور الفتح الدزارية: دراسة في قرية سيبابان ، مقاطعة جيرووارو ، ريجنسي لومبوك الشرقية ، مقاطعة نوسا تنجارا الغربية. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: د. مفتاح الهدى ، م.

الكلمات الدالة: الرياء والنكاح فتح الدزريع

في العادات التي تطورت في شعب لومبوك ، لا سيما في عادات زواجهم ، هناك أربعة أنواع من عادات الزفاف التي تطورت ، مثل الميراق ، والتفاخر ، والاستسلام للقانون ، والزواج التادونغ. في هذه الدراسة ، ستركز بشكل أكبر على تقليد التباهي في شكل عادة سرقة النساء التي يقوم بها الرجال لدعوتهم للزواج ، ولكن هناك إكراه في عملية التنفيذ. ينقسم الغرض من هذا البحث إلى قسمين ، الأول هو معرفة العوامل الكامنة وراء مجتمع قرية سيفافان لتنفيذ هذه العادة وأيضاً ما هي العملية بعد تنفيذ هذه العادة ، والثاني هو كيفية هذا التقليد في التكريم يتم تحليله باستخدام مفهوم فتح الأزريعة الموجود في علم أصول الفقه.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج علم الاجتماع القانوني. فيما يتعلق بالحصول على بيانات البحث ، استخدم المؤلفون طرق مقابلة منظمة والملاحظة ومراجعة الأدبيات. أثناء معالجة بيانات البحث باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والأخير هو الاستنتاج.

بدأت نتائج البحث في هذه الدراسة من العوامل التي تسببت في التقليد العرفي الذي تم تقسيمه إلى أربعة عوامل ، وهي عدم وجود مباركة والدي المرأة ، وعدم استعداد المرأة للزواج ، ووجودها. من نظام الطبقات ، وكان الأخير بسبب جمال المرأة. بينما تنقسم العملية بعد هذه العادة إلى ست عمليات ، وهي nyelabar ، و pisuke ، و aji krame ، و sorong serah ، و sorong serah ، و nyongkolan بعد تحليل هذه العادة بمفهوم الفتح الدرعي يمكن استنتاج أن هذه العادة مشمولة في الفتح الجزري لأنها ترفض المفسدات في صورة الزنا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat adalah pernikahan. Di setiap daerah, tentu memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya. Seperti adat pernikahan yang banyak terdapat di daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adat istiadat merupakan bentuk kontrol yang sangat kuno dan norma hukum itu diciptakan untuk diikuti. Adat istiadat menurut Maclver adalah seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap tanpa adanya peran pejabat yang membentuknya dan memaksakan berlakunya. Suatu adat istiadat juga bisa mempengaruhi cara berfikir seseorang, kepercayaan serta kebiasaan-kebiasaan yang telah dibakukan dan berlaku bagi kelompok tertentu yang meliputi tata cara pembangunan rumah, tata cara pemujaan leluhur hingga pernikahan.¹

Pernikahan dalam pasal 2 Buku 1 Kompilasi Hukum Islam diartikan dengan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah.² Dalam Al-Qur'an pun begitu banyak ayat yang menjelaskan terkait dengan pernikahan,

¹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Kencana, 2019),167.

² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011.

salah satunya yaitu agar memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi manusia, seperti pada Q.S Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Al-Rum:21)³

Pernikahan bagi masyarakat Lombok memiliki tujuan yang berbeda-beda. Antara lain yang pertama adalah untuk menjaga keturunan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya suatu keluarga tanpa adanya kehadiran anak akan terasa kurang lengkap. Hal ini juga berkorelasi dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada laki-laki untuk menikahi wanita yang subur dan baik reproduksinya seperti dalam hadis berikut:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟
فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ،
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ((Surabaya: Halim, 2014),406.

Artinya:

“Dari Ma’qil bin Yasar dia bercerita: seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw kemudian laki-laki itu berkata: sesungguhnya aku menyukai wanita dari keluarga terpandang dan terhormat, hanya saja wanita itu tidak bisa punya anak, apakah aku boleh menikahnya? Kemudian Rasulullah melarangnya, setelah itu laki-laki itu datang kembali dan Rasulullah melarangnya, kemudian laki-laki datang lagi dan Rasulullah tetap melarangnya, kemudian Rasulullah bersabda: nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian”. (HR. Nasai)⁴

Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk melaksanakan suruhan agama.

Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hadisnya yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah (bin Mas’ud) menyatakan bahwasanya Rasulullah bersabda kepada kami: Wahai Para Pemuda, Barangsiapa diantara kalian mampu jima’ dan biaya nikah maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya adalah tameng.” (H.R Bukhori)⁵.

⁴ ابي عبدالرحمن احمد بن سعيد النسائي، صحيح سنن النسائي (الريضة: المكتب المعارف لنثرو و التوزيع 1998).

⁵ ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي، صحيح الامام البخاري (الريضة: المكتب المعارف لنثرو و التوزيع 1998).

Lalu tujuan yang ketiga adalah untuk status sosial.⁶ Di Lombok, terdapat 3 tingkatan sosial dalam masyarakat, yang pertama adalah golongan *perwangse* atau *dedatuan*. Mereka yang berada di golongan ini diyakini memiliki darah keturunan dari raja-raja ataupun ratu-ratu kerajaan Lombok dan mereka ini biasanya disebut dengan raden. Kemudian golongan *perbape* yang merupakan hasil perkawinan silang antara golongan *perwangse* dengan *perbape*, mereka ini merupakan golongan bangsawan yang disebut dengan *Lalu/gede* bagi laki-laki, dan *baiq/lale* bagi perempuan. Serta golongan paling bawah yakni golongan *jajar karang* atau golongan yang tidak ada hubungannya dengan 2 golongan diatas melainkan hanya masyarakat biasa. Sebutan bagi golongan *jajar karang* ini adalah *loq* bagi laki-laki dan *laq* untuk perempuan.⁷

Bagi 2 golongan pertama yakni *perwangse* dan *perbape*, dalam pernikahan pada khususnya, mereka tidak menghendaki terjadinya pernikahan antara putri/putra mereka menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berasal dari golongan *jajar karang*, hal ini karena pernikahan bagi mereka itu selain menjaga keturunan, melainkan juga untuk menjaga strata sosial mereka. Karena jika anak mereka menikah dengan golongan *jajar karang*, khususnya jika anaknya adalah perempuan, maka nanti jika telah menikah tentu si perempuan ini akan mengikuti nasab suaminya tersebut. Oleh karena itu, untuk

⁶ Bambang Suwondo, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1978),26.

⁷ Hilman Syahril Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif XXI*, no. 3 (2016): 160.

menjaga kelangsungan strata sosial mereka, idealnya mereka harus menikahkan putra/putrinya dengan pria/wanita yang sama-sama berasal dari golongan *perwangse* ataupun *perbape*.

Adanya pantangan menikah tersebutlah yang membuat banyak laki-laki yang berasal dari golongan *jajar* karang akan melakukan berbagai macam cara agar bisa menikahi perempuan yang berasal dari golongan yang lebih tinggi darinya. Hal inilah yang menjadi alasan munculnya adat pernikahan berupa *merariq* ataupun *memagah* di daerah Lombok. Kaitannya dengan adat pernikahan yang berkembang di daerah Lombok, terbagi menjadi 4 macam adat pernikahan, yakni antara lain *Merariq*, *Memagah*, *Nyerah hukum*, serta *kawin tadong/kawin gantung*.⁸

1. Adat *Merariq*

Adat *merariq* atau bisa juga disebut *memaling* ini adalah membawa lari gadis oleh pihak laki-laki yang dilakukan secara diam-diam pada malam hari untuk diajak menikah yang dalam prosesnya melibatkan teman, keluarga hingga kerabat si laki-laki untuk mencuri si gadis tersebut. Kata *merariq* ini sendiri berasal dari Bahasa sasak yakni *berari* atau berlari. Sedangkan menurut pendapat yang lain, *merariq* ini berasal dari kata *ariq* yang dalam bahasa sasak diartikan dengan adik. Mengapa demikian, karena

⁸ Muhamad Yusuf Al-hamdani, "Tradisi Perkawinan Bangsawan Perspektif Gender(Studi Fenomenologis Di Desa Pengembur)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10319/>.

kebiasan masyarakat Lombok yang ketika sudah menikah, biasanya akan memanggil istrinya dengan sebutan *ariq*.⁹ Dalam prosesnya, *merariq* ini diawali terlebih dahulu dengan perjanjian untuk melakukan *merariq* oleh perjaka atau *teruna* dan gadis atau *dedara* yang sebelumnya sudah terikat hubungan pacaran yang disebut dengan *berayean*, yang kemudian nantinya wanita tersebut akan dibawa ke tempat persembunyian/ *pesebo'an* yang kedua orang tua si gadis ini tidak tahu akan tempat persembunyian tersebut.¹⁰

Peristiwa *merariq* notabeneanya lebih sering dilakukan oleh masyarakat Lombok daripada adat pernikahan lainnya seperti *memagah*, *kawin tadong* hingga *nyerah hukum*. Berdasarkan sumber yang penulis dapatkan, sebagai sample, penulis akan memaparkan data pelaksanaan pernikahan menggunakan adat *merariq* yang terjadi di daerah Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, NTB dalam kurun waktu tahun 2012-2015 pada tabel sebagai berikut:

⁹ Rosada dan Sipa Sasmanda Mu'aini, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Tradisi Merariq Masyarakat Sasak Di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014," *Paedagogia*, no. 2 (2014): 32, <https://doi.org/10.31764/paedagogia.v5i2.88>.

¹⁰ Ahmad Khaerul Kholidi, "Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24188/>.

Tabel 1.1 Data Pernikahan Dengan Merariq 2012-2015

No	Nama Desa	Kasus	Persentase
1	Tepas	42	36.84 %
2	Seminar Salit	15	13.16 %
3	Sapugara Bree	57	50 %
Total		114	100 %

Sumber: Data penelitian dari Usisia Kaliloma dalam skripsinya¹¹

Data diatas merupakan hasil penelitian dari Usisia Kaliloma pada karya tulisnya yang meneliti terkait tingkat pelaksanaan adat *merariq* di Kecamatan Brang Rea, Sumbawa Barat. Data tersebut menunjukkan bahwasanya pelaksanaan adat pernikahan yakni *merariq* masih sering dilakukan oleh masyarakat untuk menikahi wanita yang di idam-idamkan.

2. Adat *Memagah*

Kemudian adat pernikahan lain yang ada di lombok adalah *Memagah*. Adat ini juga berupa mencuri perempuan untuk diajak menikah oleh laki-laki, yang biasanya dilakukan pada siang hari dan terdapat paksaan dalam pelaksanaannya.¹² Yang karena hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada bagaimana ridho orang tua/wali dari pihak perempuan yang anaknya diambil

¹¹ Usisia Kaliloma, "Praktik Merari' Dan Akibat Hukumnya Tinjauan 'urf: Studi Di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3502/>

¹² Wahyudin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum," *Jurnal IUS*, no. 6 (2014): 427.

paksa untuk diajak menikah, hal ini karena pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari wali dianggap tidak sah/batal. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, tradisi ini pernah terjadi di Desa Sepapan, kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi lokasi penelitian penulis, dimana masih terdapat pelaku *memagah* yang masih hidup sampai sekarang yakni inisial Bapak AP¹³

3. Adat *Nyerah Hukum*

Selanjutnya adat pernikahan lainnya yakni *nyerah hukum*. Adat ini diartikan dengan bentuk pernikahan yang segala bentuk biayanya ditanggung oleh pihak keluarga perempuan, dan biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh perempuan yang berketerunan sasak dengan laki-laki luar keturunan sasak.

4. Adat *Kawin Tadong*

Serta adat yang terakhir adalah *kawin tadong* atau kawin gantung yang merupakan bentuk perjodohan yang berkembang di masyarakat Lombok, yakni nantinya para orang tua akan menjodohkan anaknya yang masih kecil dengan orang yang dikehendaki, tetapi untuk pernikahannya akan

¹³ Muh. Izza Nasrullah, Wawancara (Malang, 3 Desember, 2021)

ditangguhkan hingga mereka sudah mencapai batas minimal untuk menikah atau sudah merasa mampu untuk membangun keluarga.¹⁴

Dari 4 macam adat pernikahan tersebut, penulis akan lebih berfokus pada adat *memagah* karena adanya unsur paksaan dalam pelaksanaannya yang nantinya akan dikaitkan dengan salah satu metode pengambilan hukum Islam yakni *Fath Adz-Dzari'ah* di dalam Ushul Fikih untuk mengetahui apakah adat ini bisa dikatakan sebagai contoh dari *Fath Adz-Dzariah* atau tidak. Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji permasalahan tersebut, maka di perlukan rumusan masalah yang nantinya akan sangat membantu dalam pembahasan masalah yang diangkat. Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya adat pernikahan *memagah* dan bagaimana rangkaian proses yang dilakukan setelah terjadinya adat *memagah* di desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat?

¹⁴ Haq and Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak.", 161.

2. Bagaimana adat *memagah* yang terjadi Di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perspektif Fath Adz-Dzari'ah?

C. Tujuan penelitian

1. Agar terungkap secara jelas apa factor penyebab dari terjadinya adat *memagah* dan juga rangkaian proses setelah dilakukannya *memagah* ini di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif Fathu Dzariah terhadap adat *memagah* yang terjadi Di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

D. Manfaat penelitian

Terkait dengan manfaat penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini, penulis mengklasifikasikan manfaatnya menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain untuk:

1. Memberikan khazanah keilmuan kepada khalayak umum terkait adat pernikahan yang terjadi di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat
2. Memberikan pengetahuan kepada khalayak umum terkait bagaimana proses-proses yang mengiringi adat pernikahan *memagah* yang ada di daerah Lombok, baik proses sebelum terjadinya *memagah* ataupun setelah terjadinya *memagah*.

3. Menggambarkan secara jelas bagaimana praktek *memagah* ini dalam perspektif hukum Islam yaitu *Fath Adz-Dzari'ah*

Sedangkan manfaat praktis dari adanya penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait apa faktor-faktor penyebab terjadinya adat pernikahan *memagah* yang dilakukan oleh masyarakat Lombok
2. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa ataupun khalayak umum yang ingin meneliti terkait pelaksanaan adat pernikahan yang terjadi di daerah Lombok.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Adat Memagah pada Perkawinan Masyarakat Lombok dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah (Studi Di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)”. Agar mempermudah penulis dan pembaca, ada beberapa istilah yang akan penulis jelaskan sehingga nantinya tidak terjadi perbedaan penafsiran, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adat *Memagah*

Adat *Memagah* merupakan salah satu dari empat tradisi pernikahan yang ada di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Memagah ini diartikan dengan proses pernikahan yang dilakukan dengan mencuri gadis untuk diajak menikah yang dilakukan oleh pemuda/laki-laki pada siang hari, yang

nantinya setelah dicuri, gadis tersebut akan disembunyikan di suatu tempat yang dinamakan *bale pesebo'an*.¹⁵

2. Perkawinan

Perkawinan bukan hanya terjadi di antara manusia saja, melainkan terjadi juga pada makhluk hidup lainnya yakni hewan dan tumbuhan dengan cara yang berbeda tentunya. Membahas terkait dengan perkawinan, perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

3. Fath Adz-Dzari'ah

Kata *Fath Adz-Dzariah* terdiri dari dua kata yakni *Fath* dan *Adz-Dzari'ah*. *Fath* dalam bahasa Arab diartikan dengan membuka, kemenangan dan juga air yang mengalir. Sedangkan kata *Adz-Dzari'ah* diartikan dengan jalan/perantara untuk mencapai tujuan tertentu. *Fath Adz-Dzari'ah* itu bisa terjadi ketika kadangkala terjadinya sesuatu yang haram itu perlu dibuka karena adanya maslahat yang lebih penting¹⁷

¹⁵ Wahyudin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum.", 427.

¹⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 416.

¹⁷ A Hilmi, "Fath Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4165/>.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan berkesinambungan antar pembahasannya sehingga mudah difahami oleh pembaca, maka sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah:

1. **BAB I Pendahuluan.** Pada bab ini memuat latar belakang penelitian yang dilakukan oleh penulis sekaligus memaparkan topik penelitian yang penulis angkat. Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini juga memuat rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dari rumusan masalah dan tujuan yang telah dibuat, dalam bab ini juga dipaparkan manfaat dari penelitian yang dilakukan, baik secara teoritis ataupun praktis, serta dalam bab ini akan dipaparkan definisi-definisi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti pernikahan, adat memagah serta Fath Adz-Dzari'ah yang merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini.
2. **BAB II Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini penulis memaparkan penelitian terdahulu berupa karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adanya penelitian terdahulu ini juga bertujuan sebagai uji keorisinalitas dari penelitian ini sehingga penelitian ini murni penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa adanya plagiasi karya dari peneliti lain. Selain penelitian terdahulu, pada bab ini juga memuat kerangka teori dari penelitian yang dilakukan yang meliputi pembahasan tentang definisi pernikahan beserta rukun, tujuan, hingga hukum

pernikahan. Lalu pembahasan terkait adat memagah yang merupak objek dari penelitian ini, serta yang terakhir adalah pembahasan metode Fath Adz-Dzari'ah.

3. BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisikan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, lalu sumber data yang digunakan beserta metode pengumpulan data, hingga metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis untuk mengolah data yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan.
4. BAB IV Pembahasan. Dalam bab ini penulis memaparkan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga berisikan data-data pendukung dari penelitian yang dilakukan penulis, seperti letak geografis lokasi penelitian hingga kondisi masyarakat yang meliputi jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, serta profesi masyarakat. Dalam bab ini juga nantinya dipaparkan pembahasan terkait rumusan masalah yang telah dibuat.
5. BAB V yang berisikan kesimpulan dan penutup dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Untuk menguji keorisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut penelitian terdahulu yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

1. Penelitian oleh Malihah

Penelitian yang dilakukan oleh Malihah, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, angkatan 2015, dengan judul penelitian Pandangan masyarakat Lombok terhadap merarik pocol akibat pelanggaran adat (Studi kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat).¹⁸ Dalam skripsi ini membahas terkait sebab terjadinya *merarik pocol*, proses pelaksanaan *merarik pocol*, serta bagaimana pandangan masyarakat terkait *merarik pocol* di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwasanya latar belakang terjadinya *merarik pocol* ini bermula dari cara berpacaran yang dilakukan oleh kedua pasangan yang salah, dan juga berdasarkan kesepakatan para

¹⁸ Malihah, "Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap Merarik Pocol Akibat Pelanggaran Adat: Studi Kasus Di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/150/>.

tokoh masyarakat setempat yang disebut dengan *awik-awik* juga telah dilanggar oleh pasangan tersebut. Kemudian pada proses pelaksanaannya, diawali dulu dengan *jati selabar* atau prosesi pemberitahuan kabar bahwasanya akan ada yang menikah. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi *bejango* atau mengunjungi rumah si mempelai perempuan, serta yang terakhir adalah proses resepsi atau yang dalam bahasa sasak disebut dengan *bejango*. Dan yang terakhir terkait pandangan masyarakat terkait adat ini, peneliti menyimpulkan bahwasanya respon masyarakat terkait adat ini tergolong baik, dan menurut mereka adat ini harus dilestarikan.

2. Penelitian oleh Usisia Kaliloma

Penelitian yang dilakukan oleh Usisia Kaliloma, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul skripsi 'Praktik merari' dan akibat hukumnya tinjauan 'Urf: (Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB).¹⁹ Dalam penelitiannya tersebut bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana proses pelaksanaan merari', faktor penyebab merari' serta pandangan Urf terkait merari' yang terjadi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Dari hasil penelitiannya dapat menyebutkan bahwasanya prosesi pelaksanaan merarik di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB diawali dengan mendatangi rumah

¹⁹ Usisia Kalaloma, "Praktik Merari' Dan Akibat Hukumnya Tinjauan 'urf: Studi Di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3502/>

tokoh adat untuk mengutarakan niat mereka untuk merari' oleh calon pengantin.

Kemudian terkait pandangan *Urf* terkait adat tersebut, adat ini merupakan adat yang sudah turun temurun, namun dalam pandangan *Urf*, adat ini tergolong dalam *Urf fasid* karena bertentangan dengan agama hingga sopan santun. Menurut masyarakat juga bahwasanya adat merarik ini notabenehnya dilatarbelakangi adanya pergaulan bebas yang dilakukan oleh kedua pihak sehingga bisa menimbulkan kehamilan, serta rasa kecewa dan malu pada keluarga mempelai.

3. Penelitian oleh Bustami Saladin

Penelitian yang dilakukan oleh Bustami Saladin mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam bentuk jurnal yang berjudul Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini suku sasak menganggap bahwa *merari'* atau adat pernikahan dengan cara membawa lari calon istri ini merupakan suatu tindakan yang menggambarkan kegagalan seorang lelaki karena bisa membawa gadis pujaan hatinya. Akan tetapi perbuatan seperti ini tidak pernah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, maka dari itu penelitiannya menggunakan perspektif *Maqoshid Al-Syari'ah* untuk

dapat menemukan status hukum sah dalam pernikahan dengan adat tersebut.²⁰

4. Penelitian oleh Annisa Rizky Amalia

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rizky Amalia, mahasiswi jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 dengan judul skripsi Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional. Dalam penelitian tersebut membahas terkait dengan bagaimana tradisi *merariq* ini dikaitkan dengan agama dan juga budaya, lalu bagaimana bentuk pelaksanaan dari *merariq* ini, serta yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana adat ini jika diterapkan di masa depan nanti.²¹

Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat diambil kesimpulan bahwasanya *merariq* ini merupakan adat yang sangat kental kaitannya dengan akulturasi budaya Sasak, Hindu Bali dan juga unsur lainnya. Karena adat *merariq* ini bisa dikatakan sebagai hasil dari adanya integrasi antara budaya dan juga agama. Lalu terkait dengan bagaimana adat *merariq* ini di masa depan, rasanya akan sulit untuk dilestarikan, hal ini dikarenakan ada masyarakat yang menganggap dirinya gagah dan berani karena melakukan *merariq* ketika

²⁰ Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2014): 21–39, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v8i1.338>.

²¹ Annisa Rizky Amalia, "Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/36117>.

melakukan pernikahan, namun ada juga yang meninggalkan adat tersebut dan beralih menggunakan konsep *khitbah* dalam Islam.

5. Penelitian oleh Siti Jumhuriatul Wardani

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Jumhuriatul Wardani, mahasiswi jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang tahun 2009 dengan judul skripsi Adat Kawin Lari “*Merariq*” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur).²²Dalam penelitian tersebut membahas terkait dengan bagaimana prosesi dari adat *merariq* yang dilakukan khususnya di daerah Sakra Kabupaten Lombok Timur yang meliputi faktor penyebab terjadinya hingga bagaimana tata cara pelaksanaan adat *merariq* pada masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasanya faktor penyebab terjadinya *merariq* meliputi beberapa faktor penyebab, yang pertama adalah karena untuk menjaga tradisi yang sudah berkembang lama, sehingga banyak pihak yang melakukan *merariq*, kemudian yang kedua adalah adanya ketidaksetujuan dari kedua orang tua pihak perempuan untuk menikahkan anaknya, serta yang ketiga adalah adanya paksaan dari pihak laki-laki untuk mengajak si perempuan untuk menikah.

²² Siti Jumhuriatul Wardani, “Adat Kawin Lari ‘Merariq’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)” (Universitas Negeri Semarang, 2009), <http://lib.unnes.ac.id/2508/1/6397>.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Usisia Kaliloma “Praktik merari’ dan akibat hukumnya tinjauan ‘urf: (Studi di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)”	Objek penelitian yang sama berupa pernikahan di daerah Lombok. Serta jenis penelitian berupa Penelitian empiris	Fokus pembahasan peneliti sebelumnya adalah adat merari’ dengan perspektif Urf, sedangkan penelitian ini membahas terkait adat <i>memagah</i> dengan pendekatan Fath Adz-Dzariah
2	Malihah “Pandangan masyarakat Lombok terhadap merarik pocol akibat pelanggaran adat (Studi kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)”	Kesamaan dalam objek penelitian yaitu berupa adat pernikahan di daerah Lombok, serta jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris.	Penelitian sebelumnya membahas adat <i>merarik pocol</i> , serta pandangan masyarakat terkait hal tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pernikahan dengan adat <i>memagah</i> dengan perspektif hukum islam
3	Bustami Saladin “Tradisi Merari’ Suku Sasak di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam”	Objek penelitian yang sama yaitu adat pernikahan yang sering terjadi di daerah lombok. Jenis penelitian yang digunakan berupa Penelitian empiris.	Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut terkait adat <i>merariq</i> dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas terkait <i>memagah</i> dengan tinjauan salah satu metode pengambilan hukum dalam Ushul Fiqh
4	Annisa Rizky Amalia “Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan	Objek pembahasan yang sama yaitu adat pernikahan yang berkembang di daerah Lombok, serta kesamaan jenis	Perbedaan dari segi perspektif yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yakni penggunaan agama dan budaya, sedangkan

	Budaya Masyarakat Tradisional	penelitian empiris	penelitian ini menggunakan perspektif sumber hukum Islam
5	Siti Wardani "Adat Kawin Lari Merariq Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur) "	Kesamaan dari segi objek penelitian dari penelitian yaitu adat pernikahan yang ada di daerah Lombok. Jenis penelitian berupa penelitian empiris	Fokus pembahasan dari penelitian sebelumnya ini berkaitan dengan adat <i>merariq</i> yang meliputi tata cara pelaksanaannya, serta peneliti sebelumnya membagi antara <i>merariq</i> yang digunakan oleh masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memuat pembahasan terkait <i>memagah</i>

6. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan diartikan dengan akad yang menghalalkan pergaulan/hubungan badan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kata nikah sendiri berasal dari kata *nikaha* yang memiliki sinonim dengan kata *tazwij* yang memiliki arti pernikahan/perkawinan. Di dalam ilmu Fiqih, nikah diartikan dengan suatu

akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwij*.²³

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Menurut sebagian ulama, yakni menurut para ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya pernikahan itu merupakan bentuk perbuatan-perbuatan social yakni muamalah, hal ini dikarenakan semua orang bisa melangsungkan pernikahan, baik ia seorang muslim ataupun kafir.²⁵ Selain itu, menurut mereka, jika pernikahan dikategorikan sebagai ibadah tentu pernikahan tersebut harus bertujuan untuk beribadah semata tanpa menggunakan hawa nafsu, sedangkan pernikahan sendiri merupakan salah satu cara untuk melampiaskan hawa nafsu menurut pendapat mereka.

Namun hal tersebut dibantah oleh kalangan ulama lainnya, mengapa demikian karena walaupun pernikahan boleh dilakukan oleh orang kafir sekalipun, itu merupakan salah satu dari bentuk memakmurkan dunia karena nantinya akan lahir keturunan dari mereka. Menurut Imam Nawawi, bagi orang yang tidak mempunyai hasrat menikah tapi tidak beribadah, maka

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). 10-11.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. (Jakarta: Gema Insani, 2010). 44.

baginya pernikahan itu lebih utama karena ditakutkan nantinya ketika ia tidak beribadah dan juga tidak menikah bisa menjerumuskan dia ke suatu kemungkaran.²⁶

Serta berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada salah satu sahabat yang bernama ‘Akkaf bin Basyar At-Tamimi terkait perintah untuk menikah yang berbunyi:

يَا عَكَافُ إِنَّكَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، إِنَّ تَكُ مِنْ رُهْبَانَ النَّصَارَى فَأَنْتَ
مِنْهُمْ وَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ وَشِرَارِكُمْ
عُزَابِكُمْ وَإِنَّ أَدَلَّ مَوْتَاكُمْ عُزَابِكُمْ أَبِي الشَّيَاطِينِ الْمُرْسُونَ

Artinya:

“Wahai ‘Akkaf, kalau begitu engkau termasuk teman-teman setan. Jika kamu termasuk para pendeta nasrani maka bergabunglah dengan mereka. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah, dan sejelek-jeleknya kalian adalah yang membujang, dan sesungguhnya sejelek-jelek orang yang meninggal dunia di antara kalian adalah orang-orang yang membujang” (H.R Ahmad)²⁷

b. Rukun Pernikahan

Dalam melangsungkan pernikahan, terdapat 5 (lima) rukun pernikahan yang harus terpenuhi, karena jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, pernikahan yang telah dilangsungkan tersebut bisa dikatakan tidak sah. Rukun yang pertama dan kedua adalah adanya suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Kemudian yang ketiga adanya wali dari pihak

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 9. (Jakarta: Gema Insani, 2010). 45.

²⁷ احمد بن الحنبل, مسند احمد بن الحنبل. (بيروت: دار الكتب العلمية, 1998)

perempuan yang nantinya akan menikahkan anak perempuannya dengan calon suami. Lalu yang keempat adalah dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut, adanya saksi ini tentu bertujuan untuk mencegah adanya pengingkaran yang terjadi di kemudian hari. Serta rukun yang terakhir adalah sighthat atau lafaz ijab Kabul yang diucapkan antara wali nikah dengan si calon suami.²⁸

1) Suami dan Istri

Dalam melangsungkan pernikahan tentu harus ada calon suami dan istri yang nantinya akan melangsungkan akad nikah. Karenanya, sebelum melaksanakan pernikahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kedua calon mempelai tersebut memiliki jenis kelamin yang berbeda, bukan sejenis. Islam sendiri sangat melarang terjadinya pernikahan sejenis seperti yang sudah terjadi pada umat-umat terdahulu.

2) Wali

Wali nikah yang paling atas dari seorang perempuan adalah bapak kandungnya, namun jika bapak kandungnya sudah meninggal, maka yang berhak menjadi walinya adalah kakek, saudara laki-lakinya, orang yang diwasiatkan menjadi wali atasnya, hingga yang terakhir adalah wali hakim. Kedudukan wali sangat penting dalam suatu pernikahan, hal ini dikarenakan

²⁸ Muhammad Fashihuddin, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab Mu'tabarah* (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).79.

suatu pernikahan tanpa adanya wali akan menjadi pernikahan yang batal.

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali” (H.R Abu Daud)²⁹

3) Dua orang saksi

Sama halnya dengan kedudukan wali dalam pernikahan, adanya saksi juga sangat penting dalam pernikahan, hal ini bertujuan agar nantinya tidak terjadinya pengingkaran di kemudian hari. Di masa yang sekarang ini, ketentuan saksi alangkah baiknya harus berjumlah lebih dari dua orang, hal ini dikarenakan ada ketentuan bahwasanya saksi haruslah orang adil yakni orang yang meninggalkan dosa besar ataupun kecil. Ketentuan dua orang saksi dalam pernikahan pun sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yakni:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

²⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014). 933.

Artinya:

“Dari Aisyah R.A sesungguhnya berkata, Rasulullah SAW bersabda: tidak sah pernikahan tanpa hadirnya wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R Baihaqi)³⁰

4) Sighat

Rukun terakhir dari pernikahan adalah adanya ijab Kabul antara kedua pihak yang melangsungkan pernikahan, yang dalam hal ini adalah wali dan mempelai pria. Lafaz ijab sendiri merupakan lafaz yang diucapkan oleh wali perempuan berupa penyerahan anaknya kepada mempelai pria, sedangkan qabul merupakan lafaz penerimaan dari mempelai pria dari lafaz ijab yang sudah disebutkan sebelumnya oleh wali perempuan.³¹

c. Tujuan Pernikahan

Suatu hukum ataupun peraturan pastinya memiliki tujuan dalam pembuatannya, begitu juga dalam pernikahan juga terdapat tujuan dalam pelaksanaannya. Secara umum, tujuan utama dari pernikahan terbagi menjadi tiga poin utama. Yang pertama adalah untuk melanjutkan keturunan. Lahirnya seorang anak merupakan suatu hal yang sangat dinanti suatu keluarga. Anak merupakan investasi jariah bagi suatu keluarga, karena ia yang nantinya menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, sekaligus

³⁰ Ali Ali Kadarisman, “40 Hadist Munakahad” (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). 2.

³¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 40.

mendoakan orang tuanya ketika tiada. Hal ini sudah sangat jelas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari abu hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (H.R Muslim)³²

Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Adanya pernikahan merupakan jalan terbaik bagi manusia untuk menyalurkan hawa nafsunya. Berbeda dengan makhluk lainnya yakni hewan yang bisa menyalurkan nafsunya kapanpun ia mau, bagi manusia harus mengikuti aturan syari'at terlebih dahulu berupa pernikahan sebagai penghalal hubungan badan yang ia lakukan. Adanya pernikahan juga berfungsi sebagai penunduk hawa nafsu yang menggebu-

³² ابي الحسين مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم (الرياض: بيت الافكار الدولية للنشر و التوزيع, 1998).

gebu, karena pernikahan ini berfungsi sebagai penunjak pandangan serta kemaluan.³³

Serta tujuan yang ketiga adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami istri secara khusus, dan antar keluarga secara umum. Dalam Q.S Al-Rum ayat 21 sudah Allah SWT jelaskan bahwasanya tujuan diciptakan Wanita sebagai istri dari laki-laki adalah untuk memberikan ketentraman dan kecendrungan hati antar mereka yang nantinya akan menumbuhkan rasa kasih sayang pada diri mereka untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah*.³⁴

d. Hukum Pernikahan

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, hukum pernikahan terbagi menjadi lima, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh hingga haram. Pernikahan dihukumi wajib ketika seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah dan jika ia tidak melakukannya dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan zina. Selanjutnya pernikahan akan berubah hukum menjadi sunnah ketika seseorang yang mampu melakukan pernikahan, yang walaupun ia tidak melakukannya tidak dikhawatirkan terjerumus ke perbuatan zina.³⁵

³³ Kustriyanto, “Nikah Siri Di Kalangan Artis (Analisis Wacana Teks Media)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36329>.

³⁴ Al-Qur’anul Karim, (Jakarta: Almahira,2010),406.

³⁵ Syifa Triyuni Mutiara, “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/3801/>.

Kemudian pernikahan akan dihukumi mubah jika seorang laki yang sudah mampu untuk menikah, dan ketika ia menikah nantinya ia tidak menelantarkan istrinya. Lalu pernikahan bisa menjadi makruh ketika seorang laki-laki yang belum bisa menafkahi keluarganya sehingga nantinya akan menyengsarakan keluarganya. Serta yang terakhir adalah pernikahan yang haram dilakukan jika pernikahan yang dilakukan tersebut hanya bertujuan untuk menganiaya dan menyengsarakan istrinya.³⁶

2. Adat Memagah

Seperti yang sudah penulis jelaskan di awal, salah satu tujuan dari pernikahan bagi masyarakat Lombok adalah untuk menghasilkan keturunan, yang dari keturunan ini nantinya akan berkembang lagi menjadi sebuah keluarga yang baru. Adanya pernikahan yang dilakukan bukan hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan saja, melainkan menyatukan kedua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan.

Dilihat dari dengan siapa seseorang menikah, di masyarakat lombok terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama disebut dengan *betempuh pisak* atau pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai ikatan keluarga berupa *pisak* yang diartikan dengan misan/sepupu. Kemudian yang kedua disebut dengan *sambung uwat benang* yang merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih ada

³⁶ Muhammad Dede Iqbal Fauzy, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Misyar (Studi Komparatif)" (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), <http://repository.uinbanten.ac.id/1718>.

hubungan keluarga diantara mereka, sehingga pernikahan seperti bertujuan untuk mempererat hubungan keluarga. Serta yang terakhir disebut dengan *pelauh gumi* yang merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, sehingga pernikahan ini bertujuan untuk memperbanyak hubungan keluarga di daerah lain.³⁷

Selain itu, dalam pemilihan pasangan, masyarakat Lombok mengenal dua cara, yaitu *kemelek mesak* atau kemauan sendiri, dan juga *suka lokaq* atau pilihan orang tua.³⁸ Mayoritas masyarakat tentunya menggunakan cara yang pertama ketika memilih pasangan hidupnya, namun seringkali pilihan mereka tidak sesuai dengan keinginan orang tua, sehingga banyak dari mereka menggunakan berbagai macam cara agar bisa menikah dengan orang yang mereka kehendaki, salah satunya itu tentu dengan cara *merariq* ataupun *memagah* ini.

Fenomena penculikan perempuan untuk diajak menikah merupakan suatu hal yang legal dalam hukum adat masyarakat Lombok. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya dalam pasal 330 ayat 1 dan 2, adat ini bisa dikatakan sebagai suatu tindakan kriminal berupa penculikan. Hal ini

³⁷ Haq and Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak.", 160.

³⁸ Hudalinnas, "Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1567>.

dikarenakan dalam prakteknya, adat ini dilakukan dengan cara membawa seorang perempuan untuk diajak menikah yang disertai adanya paksaan oleh pihak laki-laki ketika membawa si perempuan.

Lebih jelasnya lagi, perbuatan seperti *memagah* ini dalam pasal 330 KUHP bisa dijatuhi pidana hingga 9 tahun penjara bila mana dalam prakteknya terjadi intimidasi dan juga kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan yang dilarikan. Namun berbeda halnya bagi masyarakat Lombok, adat penculikan perempuan untuk dibawa menikah baik itu adat *merariq* dan juga adat *memagah* merupakan suatu tindakan tradisional yang sudah berkembang sejak lama di daerah Lombok. Bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang memiliki anak perempuan akan merasa tersinggung jika nantinya anak mereka diminta dengan cara dilamar, hal ini bagi mereka merupakan perbuatan yang menyamakan anak mereka dengan benda ataupun barang yang bisa diminta-minta.³⁹

Bahkan ada juga yang menganggap adanya pencurian perempuan untuk diajak menikah ini sebagai suatu keberhasilan ataupun kebanggaan bagi keluarga perempuan.⁴⁰ Hal ini dikarenakan anak perempuannya pasti memiliki kelebihan ataupun keistimewaan dari perempuan lain sehingga banyak laki-laki yang tertarik pada anak perempuannya dan melakukan adat

³⁹ M. Yakub Hamsun dan Akhirul Aminulloh, "Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 6, no. 3 (2017): 90.

⁴⁰ Habibie Al-Amin dan Kaspul Asrar, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus Di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 54.

pencurian perempuan seperti merariq atau *memagah*. Karenanya, adat *merariq* maupun adat *memagah* ini juga bisa dikatakan sebagai simbol dari kegagahan dan keberanian dari seorang laki-laki sasak untuk menikahi perempuan yang ia idamkan untuk diajak menikah.

Adat *memagah* merupakan salah satu dari empat adat pernikahan yang ada di Lombok. Dalam prosesnya, adat *memagah* ini merupakan tindakan pencurian wanita yang dilakukan oleh laki-laki untuk diajak menikah, dan biasanya dilaksanakan pada siang hari dan terdapat paksaan dari si laki-laki dalam pelaksanaannya.⁴¹ Paksaan yang dimaksud penulis adalah tidak adanya keinginan menikah dari si perempuan, akan tetapi karena keinginan menikahi si perempuan yang begitu tinggi dari pihak laki-laki sehingga bagaimanapun caranya, si perempuan tersebut harus bisa dinikahi oleh laki-laki tersebut.

Salah satu penyebab dilakukannya adat ini oleh laki-laki adalah karena rasa takut ketika nanti si perempuan ini di lamar oleh lelaki lain,⁴² ini disebabkan karena si perempuan tersebut dianggap memiliki paras yang cantik, sehingga para lelaki akan berlomba-lomba untuk membawa lari si perempuan ini untuk menikah, salah satu caranya dengan menggunakan adat *memagah* ini.

⁴¹ Wahyudin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum.", 427.

⁴² Kaharuddin, "Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat," *Mimbar Hukum* 19, no. 2 (2007): 320.

3. Fath Adz-Dzari'ah

Di dalam agama Islam, sumber hukum dalam menjalankan syariat itu terbagi menjadi dua, ada yang sudah disepakati dan juga masih diperdebatkan keabsahannya. Sumber hukum yang disepakati meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma' serta Qiyas. Sedangkan sumber hukum yang masih diperdebatkan itu meliputi *Istihsan*, *Istishab*, *Maslahah Mursalah*, *Sadd Adz-Dzariah*, hingga *Fath Adz-Dzari'ah*.

Diantara sumber hukum yang masih diperdebatkan keabsahannya yang pertama adalah *Sadd Adz-Dzariah*. Secara etimologi, kata *sadd* diartikan dengan menutup, dan *dzari'ah* yang berarti wasilah/jalan. Sedangkan secara terminologi, *Sadd Adz-Dzariah* yang menurut Ibnu Asyur diartikan dengan menutup perbuatan yang pada awalnya nampak boleh dilakukan, tetapi pada akhirnya memberikan kemafsadatan.⁴³ Pengertian yang hampir sama juga diberikan oleh Abdul Karim Zaidan yang mendefinisikan *Sadd Adz-Dzariah* dengan menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁴⁴ Karena dapat diambil kesimpulan bahwasanya *Sadd Adz-Dzariah* ini bisa artikan dengan menutup jalan terjadinya suatu kemungkaran dari suatu perbuatan yang semulanya boleh dilakukan, karena adanya kemaslahatan yang lebih penting.

⁴³ Muhammad Hanif bin Haliliah, "Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki, Syafi'i Dan Zahiri)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17664>.

⁴⁴ Satria Effendi and Muhammad Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). 173.

Lebih lanjut lagi, definisi dari *dzari'ah* menurut Imam Al-Syatibhi diartikan sebagai melakukan pekerjaan yang semula boleh dilakukan karena mempunyai maslahat, tapi mafsadat dari pekerjaan tersebut lebih besar daripada maslahatnya. Dari pengertian tersebut, Imam Al-Syatibhi juga memberikan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan tersebut harus dilarang karena dampak yang diberikan, antara lain:

- a. Perbuatan tersebut pada dasarnya memang boleh dilakukan, tetapi membawa kepada mafsadat/keburukan;
- b. Kemafsadatan yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut lebih kuat daripada kemaslahatan yang ditimbulkan;
- c. Unsur mafsadat dari pekerjaan tersebut sangat banyak.⁴⁵

Dari syarat di atas, Ibnu Qoyyim membagi *Dzari'ah* berdasarkan dampak yang diberikan menjadi 4 macam yaitu:

- 1) Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Hal ini seperti perbuatan mabuk-mabukan yang sudah pasti merusak akal, ataupun perbuatan zina yang berakibat pada rusaknya keturunan.
- 2) Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan sebagai sesuatu yang merusak. Contohnya adalah nikah muhallil berupa pernikahan yang bertujuan agar wanita yang sudah

⁴⁵ Nita Saidatunnisa, "Tradisi Pembayaran Uang Panai' Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Makassar Dalam Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Kasus Tingginya Uang Panai' Di Makassar)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), <https://eprints.umm.ac.id/76839>.

ditalak tiga oleh suami sebelumnya, bisa kembali dengan suami sebelumnya karena ia sudah menikah dengan laki-laki lain. Hukum nikah memang terbagi juga menjadi mubah, namun di sisi lain, nikah muhallil sendiri merupakan perbuatan yang haram dalam Islam.

- 3) Perbuatan yang boleh dilakukan, dan tidak ditujukan kepada kemungkara, tetapi kemungkinan terjadinya suatu kemungkaran teta pada. Hal ini seperti berhiasnya seorang wanita yang masih dalam masa iddah dan ihdadnya, tidak ada larangan untuk berhias, namun dalam kondisi berduka seperti itu harusnya istri menunjukkan belasungka atas kematian suaminya.
- 4) Perbuatan yang semula mubah, namun kerusakan yang terjadi juga kecil. Seperti kebolehan melihat wanita ketika akan dipinang, walaupun melihat lawan jenis bisa menimbulkan syahwat, namun dalam kondisi ini boleh dilakukan.⁴⁶

Kemudian istilah *Fath Adz-Dzari'ah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Fath* dan *Adz-Dzari'ah*. *Fath* sendiri dalam bahasa Arab diartikan dengan membuka, kemenangan dan juga air yang mengalir. Sedangkan kata *Dzari'ah* sendiri yang merupakan bentuk *mufrad* dari kata *dzara'i* bisa diartikan dengan beberapa makna, antara lain dengan jalan/perantara, sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *dzari'ah* juga bagi sebagian ulama

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008). 453.

diartikan dengan jalan untuk menuju sesuatu yang baik ataupun buruk ⁴⁷
 Sedangkan *Fath Adz-Dzariah* mengutip pendapat Al-Qarafi itu bisa terjadi
 ketika kadangkala terjadinya sesuatu yang haram itu perlu dibuka karena
 adanya maslahat yang lebih penting. Munculnya teori ini sangat berkaitan
 dengan adanya kaidah fiqih yang berbunyi:

الإمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya:

*Perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah
 mengusahakan sarannya juga* ⁴⁸

Dari kaidah tersebut tentu sangat berkaitan dengan adanya teori ini, hal ini dikarenakan *Fath Adz-Dzariah* ini difahami dengan membuka suatu jalan untuk mencapai suatu tujuan/perkara yang diinginkan. Salah satu contoh penggunaan *Fath Adz-Dzari'ah* di masa yang sekarang ini adalah adanya transaksi jual beli alat pertanian. Pada dasarnya perkara yang diutamakan disini adalah pelaksanaan zakat yang merupakan rukun Islam bagi umat Islam, tetapi bagaimana caranya agar seorang muslim tersebut bisa menunaikan zakat tersebut juga harus diusahakan. Termasuk dalam zakat adalah berupa zakat pertanian yang meliputi bahan makanan pokok ataupun

⁴⁷ Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, dan Agus Ahmad Nasrullah, "Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari'ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya," *Al-Mashlahah* 7, no. 2 (2019): 152.

⁴⁸ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah," *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 297.

biji-bijian, namun bagaimana agar lahan atau sawah yang digarap bisa menghasilkan bahan pokok tersebut jika tidak dibarengi dengan penggunaan alat-alat pertanian di dalamnya.

Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam suatu komunitas masyarakat tentunya memiliki adat istiadat yang berkembang di antara mereka sekaligus sudah diwarisi secara turun temurun. Dalam kaidah fikih, adanya adat atau tradisi yang berkembang dalam suatu daerah bisa di jadikan sebagai sumber hukum. Tradisi bisa dimaknai dengan pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima di dalam benak orang-orang.⁴⁹ Perlu diketahui, tidak semua adat bisa dijadikan sebagai hukum. Secara garis besar, adat terbagi menjadi empat kelompok yang meliputi:

- a) Adat yang dari unsur substansial serta tata cara pelaksanaannya memang mengandung kemaslahatan. Adat seperti ini tentu memiliki kemaslahatan yang lebih banyak daripada mudhorotnya, adat dalam bentuk ini juga yang diterima penuh dalam Islam.
- b) Adat yang sudah lama berkembang yang sebenarnya memiliki maslahat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam, yang karena hal tersebut perlu disesuaikan lagi antara adat tersebut dengan ajaran Islam.

⁴⁹ Ade Redi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). 218.

- c) Adat yang sudah berkembang lama yang dalam prinsip ataupun pelaksanaannya mengandung mudhorot yang lebih banyak, adat dalam bentuk inilah yang ditolak Islam secara mutlak.
- d) Adat yang telah berlangsung lama dan sudah diterima di masyarakat yang dikarenakan tidak adanya mudhorot di dalamnya, dan juga tidak bertentangan dengan dalil yang datang kemudian, namun adat tersebut belum terserap dalam Islam⁵⁰

Tradisi atau adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku bilamana adat tersebut sudah berlangsung lama di masyarakat serta tidak ada nash yang menjelaskan tradisi tersebut, namun jika dalam suatu kondisi sudah terdapat nash yang mengatur akan tradisi tersebut maka yang diamalkan adalah nash tersebut. Selain itu, adat tersebut juga harus sering dilakukan daripada ditinggalkan oleh mayoritas orang sehingga bisa dijadikan sebagai patokan dalam pembentukan hukum.⁵¹ Adat yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam kaidah fiqih disebut dengan:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Tradisi bisa dijadikan sebagai hukum”

⁵⁰ Husnul Haq, “Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 301, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.

⁵¹ Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 119–36, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

Kaidah ini tentu tidak muncul begitu saja, melainkan karena ada dasar hukum yang melandasi munculnya kaidah ini. Munculnya kaidah ini sangat erat kaitannya dengan atsar dari Abdullah RA yang berbunyi:

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah SWT, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin maka buruk juga disisi Allah SWT.⁵²

Adat atau dalam fikih disinonimkan dengan *Al-Urf* diartikan dengan sesuatu yang telah sering oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Begitu banyak contoh adat yang dijadikan sebagai hukum. Salah satunya dalam tradisi bangsa arab terkait dengan adanya kriteria *kafaah* dalam pernikahan serta adanya hitungan ashobah dalam pembagian waris, yang hal tersebut sampai saat ini menjadi hukum dalam Islam.

Selain itu, penggunaan adat dalam pembentukan hukum juga sudah banyak diberlakukan oleh para imam madzhab. Imam Malik seringkali menjadikan perilaku penduduk Madinah ketika menetapkan hukum. Lalu ada Imam Hanafi dan pengikutnya yang dalam menetapkan hukum atas

⁵² Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas* 7, no. 1 (2015): 29.

sesuatu juga menggunakan pertimbangan adat yang berkembang. Kemudian Imam Syafi'i yang juga menggunakan adat dalam penetapan hukum sehingga munculnya qaul qadim dan qaul *jadid* beliau.⁵³ Lebih lanjut lagi, *Al-'Urf* terbagi dalam beberapa macam, baik itu berdasarkan, kualitas, sifat hingga ruang lingkungannya.

Secara kualitas, *Al-'Urf* terbagi menjadi dua yakni baik (*sahih*) dan juga buruk (*Fasid*). Suatu adat dikatakan baik jika adat tersebut sudah berlangsung lama dan dikenal orang banyak tanpa menyalahi aturan syara', sedangkan adat dikatakan buruk jika adat tersebut bertentangan dengan aturan syara'. Sedangkan secara sifatnya, *Al-'Urf* terbagi menjadi adat berupa perkataan (*Qouly*) dan juga berupa perbuatan (*Fi'ly*).⁵⁴

Serta yang terakhir yaitu dari segi ruang lingkungannya, *Al-Urf* terbagi menjadi dua yakni *Urf Al-'am* dan *Urf- Al-Khas*.⁵⁵ *Urf Al-'am* adalah suatu kebiasaan yang sudah berlaku secara luas di seluruh masyarakat, seperti acara halal bi halal yang sering dilakukan masyarakat pada saat perayaan idul fitri, dan juga *Urf Al-Khas* yakni kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Seperti adat *memagah* yang terjadi di daerah Lombok.

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 2014). 150.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Risalah, 1985). 132.

⁵⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. 416.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian hukum empiris yang diartikan dengan suatu penelitian yang menggali dan mencari mengenai sikap atau perilaku hukum seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan hukum dan sumber datanya langsung ditemui di lingkungan masyarakat atau mengenai gejala sosial masyarakat.⁵⁶

Penelitian hukum empiris juga dapat diartikan suatu penelitian yang mengkaji tindakan riil dari yang dihadapi seseorang atau sekelompok orang, yang tidak tertulis, yang terjadi di kehidupan masyarakat.⁵⁷ Penelitian hukum empiris fokus penelitiannya pada perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah penelitian sosiologi hukum. Suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai masyarakat, dimana sosiologi mempelajari masyarakat sebagai kesatuan dari kekuatan, relasi, dan jaringan interaksi merupakan pengertian dari sosiologi. Sedangkan sosiologi hukum menurut para ahli, di antaranya menurut Soerjono Soekanto ialah pengetahuan yang secara analitis dan empiris

⁵⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019),60.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University press, 2020),80.

menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial.

Di dalam sosiologi hukum, dikenal istilah teori ilmu hukum sosiologi. Teori ilmu hukum sosiologi atau yang lebih dikenal dengan *sociological jurisprudence* yakni menitikberatkan hukum dalam konteks sosial, dimana hukum yang dibuat harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan *living law*. Apabila hal itu tidak mendapat perhatian, akibatnya hukum itu tidak akan berlaku efektif, bahkan akan mendapat tantangan.⁵⁸

C. Sumber Data

Dalam menjawab masalah penelitian, tentu dibutuhkan satu bahkan lebih sumber data untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian di klasifikasikan menjadi dua, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berikut macam-macam data:

1. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama. Gabriel amin menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung.⁵⁹ Maka dari pengertian diatas, sumber data primer yang penulis gunakan adalah wawancara terhadap subyek/informan

⁵⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Kencana, 2019),4.

⁵⁹ Muhammad Zakiyurrahman, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengan Provinsi Nusa Tenggara Barat” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27807/>.

yang dahulu pernah melakukan adat *memagah* ketika akan menikah beserta tokoh-tokoh adat/agama yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

2. Data sekunder

Data sekunder sendiri adalah data yang bukan berasal dari sumber utama dan tidak didapatkan secara langsung.⁶⁰ Maka yang termasuk dalam sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hingga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian yakni adat pernikahan *memagah* yang terjadi di daerah Lombok khususnya di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu metode pengumpulan data penelitian dengan melakukan interaksi langsung antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai.⁶¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

⁶⁰ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," *Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2017), 8.

⁶¹ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong*, (2019), 4.

wawancara terarah dimana pertanyaan yang akan diajukan nantinya sudah terdapat urutan pertanyaan yang akan diajukan.

Adapun yang menjadi subyek/informan bagi penulis adalah pelaku adat *memagah* ini, serta tokoh adat dan tokoh agama yang faham akan adat tersebut. adapun informan yang akan penulis wawancarai yakni

- a. Awaluddin Purnama selaku pelaku adat memagah
- b. Hayadi S.H selaku Kepala Desa Sepapan sekaligus tokoh adat
- c. Sahrum S.Pd selaku Sekretaris Desa Sepapan
- d. H. Munawir Al Ghazali selaku tokoh agama desa Sepapan
- e. Nurdin selaku Kepala Dusun Bare Due sekaligus tokoh adat
- f. Abdul Qadir Jaelani selaku Ketua RT 01 Sepapan Bat sekaligus tokoh adat

No	Informan	Profesi
1	Awaluddin Purnama	Pelaku adat
2	Hayadi, S.H	Kepala Desa Sepapan/ tokoh adat
3	Sahrum, S.Pd	Sekretaris Desa
4	Munawir Al-Ghazali	Tokoh Agama
5	Nurdin	Kepala Dusun/Tokoh Adat
6	Abdul Qadir Jaelani	Ketua RT/Tokoh adat

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan cara mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik yang dikaji.⁶² Yang didalamnya berisikan informasi yang berkaitan dengan adat memagah yang

F. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data-data penelitian yang inginkan, tentu langkah selanjutnya bagi penulis adalah mengolah data yang didapatkan. Adapun metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis antara lain yakni:

1. Editing

Editing ini merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan oleh penulis untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh sapengumpulan data, agar relevan dengan data yang diinginkan oleh peneliti.⁶³ Oleh karena itu, data-data yang sudah diperoleh nantinya akan penulis teliti kembali yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah di buat, baik dari segi faktor penyebab adat memagah di lakukan beserta rangkaian prosesnya dan juga bagaimana adat ini jika dikaitkan dengan Fath Adz-Dzari'ah.

⁶² Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)," *Universitas Pasundan*, 2020, 5.

⁶³ Muhammad Zakiyurrahman, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengan Provinsi Nusa Tenggara Barat." (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27807/>

2. Verifikasi

Di dalam tahap ini, penulis akan memeriksa kembali data dan informasi yang telah di dapatkan agar mencapai ketepatan data yang didapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. dalam proses ini, penulis akan mengecek kembali data-data hasil wawancara yang telah dilakukan dari seluruh informan agar mencapai ketepatan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

3. Klasifikasi

Adanya klasifikasi ini adalah untuk memudahkan penulis untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah yang ada, maka perlu bagi penulis untuk mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara atau lainnya agar penelitian yang dilakukan menjadi rinci dan terarah. Pada proses ini, data-data yang sudah di dapatkan dari informan ataupun dokumentasi akan dipilah kembali agar data-data tersebut sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

4. Analisis data

Analisis data sendiri adalah upaya mencari dan menata secara sistematis segala hasil wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terkait topik yang dikaji.⁶⁴ Oleh karena itu, nantinya semua data yang sudah penulis dapatkan yang berkaitan dengan topik yang

⁶⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, no. 33 (2018): 84, <https://doi.org/10.18592/ALHADHARAH.V17I33.2374>.

penulis kaji memerlukan analisis yang mendalam agar bisa menjawab rumusan masalah yang ada, yang dalam hal ini data-data tersebut akan dianalisis dengan konsep hukum Islam serta Fath Adz-Dzari'ah.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir setelah memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam tahap ini akan dihasilkan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang dikaji. Proses ini merupakan akhir dari penelitian yang sudah dilakukan, dalam tahap ini nantinya penulis paparkan secara rinci terkait apa faktor penyebab adat memagah ini dilakukan, lalu bagaimana prosesnya, serta yang terakhir adalah bagaimana adat ini setelah dikaitkan dengan konsep Fath Adz-Dzari'ah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sepapan

1. Sejarah Desa Sepapan

Desa Sepapan merupakan desa yang berada di daerah Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah pemekaran dari desa Jerowaru. Terbentuknya desa Sepapan disebabkan karena adanya keinginan dari masyarakat beserta tokoh masyarakat yang merasakan kurangnya pelayanan yang diberikan aparatur desa serta sangat jauhnya akses yang harus dilalui masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait administrasi kependudukan.

Berdasarkan pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011, Desa Sepapan berasal dari sebagian daerah Jerowaru yang meliputi 4 (empat) dusun, yakni Sepapan, Orong Bukal, Dasan Repok serta yang terakhir adalah Bare Due. Kurangnya pelayanan pembangunan dan administrasi yang dirasakan oleh masyarakat menjadi alasan banyak tokoh masyarakat dan juga inisiator lainnya berkeinginan untuk membentuk desa baru.

Karena alasan hal tersebut, maka dibentuklah desa baru yakni Desa Sepapan yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2011 yang diresmikan pada tanggal 16 September Tahun 2011

dengan status desa yang masih berstatus Desa persiapan. Lalu status desa Sepapan didefinisikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 yang berlaku mulai tanggal 28 November 2011.⁶⁵

Pada tahun 2012, wilayah desa Sepapan terbagi menjadi 7 wilayah yang meliputi 1). Sepapan, 2). Orong Bukal, 3). Dasan Repok, 4). Bare Due, 5). Rumes, 6). Sepapan Bat, 7). Tenten Penjeruk. Kemudian pada tahun 2019, wilayah desa Sepapan kembali melakukan pemekaran dan menghasilkan dua wilayah baru, sehingga total wilayah Desa Sepapan dibagi menjadi 9 wilayah yakni: 1). Sepapan, 2). Orong Bukal, 3). Dasan Repok, 4). Bare Due, 5). Rumes, 6). Sepapan Bat, 7). Tenten Penjeruk, 8). Batu Golok, 9) Kebon Lauk.⁶⁶

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sepapan


Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Struktur organisasi pemerintahan desa Sepapan terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu perangkat desa yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa Sepapan terdiri dari sekretariat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan membawahi

⁶⁵ Suharyani and Wayan Tamba, "Penerapan Model Participatory Rural Appraisal (PRA) Dalam Mewujudkan Program Membangun Desa Dan Desa Membangun," *Jurnal Transformasi*, no. 2 (2020): 122.

⁶⁶ Hayadi, Kepala Desa Sepapan, Wawancara (31 Januari 2023)

tiga kepala urusan (Kaur), yakni Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, serta Kaur Tata Usaha.


Selain itu, dalam pelaksanaan teknis pemerintahan, pemerintah desa Sepapan terdiri dari 3 (tiga) seksi, yang meliputi seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir adalah seksi pelayanan. Sedangkan untuk pelaksana kewilayahan, jumlah wilayah desa Sepapan terdiri dari sembilan wilayah dan dipimpin langsung oleh kepala dusun di tiap wilayah tersebut.⁶⁷ secara lebih jelas, struktur pemerintahan desa Sepapan dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini.



⁶⁷ Sahrum, Sekretaris Desa Sepapan, Wawancara, (Sepapan, 30 Januari 2023)

3. Jumlah Penduduk

Desa Sepapan terdiri dari 9 wilayah dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda di setiap wilayah tersebut. berdasarkan data kependudukan desa Sepapan tahun 2021-2022, secara keseluruhan jumlah penduduk desa Sepapan terdiri dari 4.701 jiwa yang terdiri dari 2.318 laki-laki, dan 2.383 perempuan yang lebih jelasnya bisa dilihat pada diagram dibawah ini:⁶⁸



4. Data Pendidikan Masyarakat

Berkaitan dengan pendidikan masyarakat Desa Sepapan, dari data desa yang sudah didapatkan, kebanyakan masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan hanya sampai tingkat sekolah dasar, hal ini dikarekan kondisi

⁶⁸ Sahrum, Sekretaris Desa Sepapan, Wawancara, (Sepapan, 30 Januari 2023)

keterbatasan ekonomi yang dialami masyarakat Desa Sepapan,⁶⁹ walau demikian, masih banyak juga masyarakat yang menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana. Pendidikan yang dienyam masyarakat terbagi berdasarkan beberapa kategori, seperti dalam diagram di bawah ini:⁷⁰




Diagram 4.2

Dari data diatas menunjukkan bahwasanya banyak masyarakat desa Sepapan yang hanya menempuh pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah. Meskipun demikian, tidak sedikit juga masyarakat yang menempuh pendidikan sampai tingkat sarjana. Proses pendidikan di desa Sepapan juga ditopang dengan adanya Sekolah Dasar (SD) hingga

⁶⁹ Sahrum, Sekretaris Desa Sepapan, Wawancara, (Sepapan, 30 Januari 2023)


⁷⁰ Sahrum, Sekretaris Desa Sepapan, Wawancara, (Sepapan, 30 Januari 2023)

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

5. Data Mata Pencaharian Masyarakat

Berdasarkan kondisi geografinya, desa Sepapan sebagian besar terdiri dari area persawahan dan juga perkebunan, karenanya banyak masyarakat berprofesi sebagai petani. Meski demikian, desa Sepapan juga dekat dengan daerah pantai yaitu pantai Tanjung Luar yang kaya dengan hasil lautnya yang hal tersebut juga membuat banyak masyarakat desa Sepapan berprofesi sebagai pedagang ikan. Lebih jelasnya, data mata pencaharian masyarakat terdapat dalam diagram di bawah ini: ⁷¹

Diagram 4.3



⁷¹ Sahrum, Sekretaris Desa Sepapan, Wawancara, (Sepapan, 30 Januari 2023)

Dari data yang sudah dipaparkan diatas, mayoritas penduduk desa Sepapan berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama berupa tembakau yang ditanam satu kali dalam setahun, serta komoditas lainnya berupa palawija dan holtikultura. Meskipun demikian, tidak sedikit masyarakat yang berprofesi lain seperti pedagang, wiraswasta, guru hingga aparatur negara.

B. Paparan Data

1. Faktor penyebab Terjadinya Adat Memagah

Adat *memagah* ini merupakan salah satu adat perkawinan yang sudah berkembang lama di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. adat ini merupakan suatu bentuk penculikan perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud untuk mengajak perempuan tersebut menikah, akan tetapi dalam prakteknya terdapat paksaan dari pihak laki-laki tersebut. Di daerah yang menjadi lokasi penelitian penulis yakni di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, adat ini juga sangat sering dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, setiap informan memiliki pandangan tersendiri terkait adat ini, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya adat ini. Di bawah ini penulis lampirkan hasil wawancara penulis dengan informan yang sebelumnya telah penulis tentukan.

Menurut pemaparan dari bapak Sahrum selaku sekretaris desa Sepapan yang merupakan informan pertama dalam penelitian ini, beliau memaparkan bahwasanya ada beberapa faktor penyebab bagaimana adat ini sering kali dilakukan oleh masyarakat desa Sepapan, faktor yang pertama adalah belum adanya kesiapan dari pihak perempuan untuk menikah yang disebabkan karena masih belum cukupnya umur perempuan tersebut untuk melangsungkan pernikahan. Lalu yang kedua adalah karena penolakan dari orang tua pihak perempuan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang ingin menikahi anaknya, sedangkan pihak laki-laki memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan perempuan tersebut.

Pendapat yang hampir sama seperti informan sebelumnya disampaikan oleh bapak Abdul Kadir Jaelani selaku ketua RT 01 Sepapan Barat yang merupakan salah satu tokoh adat di desa Sepapan, menurutnya latar belakang terjadinya adat ini disebabkan karena tidak adanya restu orang tua dari pihak perempuan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang hendak menikahi anaknya tersebut. yang karena hal tersebut membuat laki-laki tersebut lebih memilih menggunakan adat *memagah*, hal ini dikarenakan nantinya ketika laki-laki sudah berhasil mencuri perempuan tersebut, kebanyakan wali dari perempuan itu akan mengikhlaskan anak perempuannya dinikahi oleh si laki-laki.⁷²

⁷² Abdul Kadir Jaelani, Ketua RT 01 Sepapan Barat, Wawancara, (Sepapan, 30 Januari 2023)

Kemudian berdasarkan informasi yang diberikan oleh bapak Nurdin selaku Kepala Dusun Bare Due, beliau menyampaikan bahwa faktor utama terjadinya adat ini terbagi menjadi 3 (tiga), pertama karena tidak adanya persetujuan dari kedua orang tua untuk menikahkan anaknya, kedua adalah karena adanya sistem kasta pada masyarakat yang mengkehendaki seseorang harus menikah dengan yang satu kasta dengan mereka, serta yang ketiga adalah karena tidak adanya keinginan menikah dari pihak perempuan, namun pihak laki-laki sangat ingin menikah dengan perempuan tersebut.⁷³

Kemudian ada pendapat dari bapak H. Munawir Al-Ghazali yang merupakan tokoh agama yang berada di Desa Sepapan, pendapat beliau memiliki kemiripan dengan pendapat dari bapak Nurdin, menurut keterangan beliau, latar belakang terjadinya adat ini disebabkan karena yang pertama adalah tidak ada keinginan atau kesiapan menikah dari pihak perempuan dengan laki-laki yang ingin menikahnya, sedangkan pihak laki-laki sangat ingin menikah dengan perempuan tersebut. faktor yang kedua adalah adanya sistem kasta yang merupakan strata sosial pada masyarakat, bagi mereka yang berasal dari golongan yang menengah dan atas, pernikahan anak mereka harus dengan yang memiliki kasta sama dengan mereka.⁷⁴

Berbeda dengan pendapat informan yang sebelumnya, menurut bapak Hayadi selaku kepala desa Sepapan, bagi terdapat dua faktor utama mengapa

⁷³ Nurdin, Kepala Dusun Bare Due, Wawancara, (Sepapan, 30 Januari 2023)

⁷⁴ Munawir Al-Ghazali, Tokoh Agama Desa Sepapan, Wawancara (31 Januari 2023)

adat ini dilakukan oleh laki-laki ketika akan menikah, pertama adalah karena kecantikan dari si perempuan tersebut, yang dari hal tersebut membuat satu perempuan diperebutkan banyak laki-laki dan mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan perempuan tersebut. serta yang kedua adalah ditolaknya laki-laki tersebut oleh orang tua pihak perempuan walaupun laki-laki sudah datang dengan cara melamar, karenanya agar orang tua pihak perempuan ini mau untuk menikahkan anaknya, pihak laki-laki akan melakukan adat ini.⁷⁵

Serta yang terakhir adalah pendapat dari pelaku dari adat ini sendiri atas nama Awaluddin Purnama yang berpendapat bahwasanya latar belakang beliau melakukan adat ini karena memang pada dasarnya tidak ada restu menikah dari orang tua pihak perempuan ketika hendak menikah. Kemudian alasan yang kedua adalah adanya rasa malu dari pihak perempuan untuk memberitahukan ketidakinginannya untuk menikah kepada orang tuanya, meskipun begitu ketika dia dilarikan untuk dibawa menikah, perempuan tersebut cenderung diam dan pada akhirnya mau untuk menikah dengan laki-laki yang melarikannya. Hal tersebut juga dikarenakan biasanya perempuan yang sudah dilarikan untuk diajak menikah, cenderung malu jika harus menolak ajakan menikah tersebut.⁷⁶

⁷⁵ Hayadi, Kepala Desa Sepapan, Wawancara, (Sepapan, 30 Januari 2023)

⁷⁶ Awaluddin Purnama, Pelaku Adat, Wawancara. (Sepapan, 31 Januari 2023)

Oleh karena itu, terkait dengan faktor penyebab dilakukannya adat ini berdasarkan pendapat dari seluruh informan diatas, faktor penyebab terjadinya adat ini meliputi:

Tabel 4.1

No	Informan	Alasan
1	Sahrum	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya restu orang tua perempuan - Tidak adanya kesiapan atau keinginan menikah dari pihak perempuan
2	Abdul Qadir Jaelani	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya restu orang tua perempuan
3	Nurdin	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya restu orang tua perempuan - Adanya sistem kasta pada masyarakat - Tidak adanya kesiapan atau keinginan menikah dari pihak perempuan
4	Munawir Al- Ghazali	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya kesiapan atau keinginan menikah dari pihak perempuan - Adanya sistem kasta pada masyarakat
5	Hayadi	<ul style="list-style-type: none"> - Kecantikan si perempuan - Tidak adanya restu orang tua perempuan
6	Awaluddin	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya restu orang tua perempuan

	Purnama	- Adanya keinginan menikah dari perempuan, tapi malu untuk memberitahu orang tua
--	---------	--

2. Proses Setelah Memagah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, seluruh informan menjelaskan bahwasanya terdapat enam tahapan adat yang harus dilakukan ketika adat ini sudah dilakukan, adat pertama yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki ketika sudah melakukan adat ini adalah *nyelabar* atau *besejati*, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dua keluarga untuk membahas *pisuke* sekaligus *aji krame*, setelah tiga tahapan ini akan dilangsungkan akad nikah. Setelah akad nikah dilaksanakan, masih terdapat dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu *sorong serah* dan diakhiri dengan *nyongkolan*.

Pembahasan terkait enam adat tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) *Besejati*. *Besejati* adalah kegiatan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada kepala desa atau *keliang* terkait dengan *memagah* tersebut. *Besejati* ini paling lambat dilakukan 3 hari setelah pemalingan dilakukan.⁷⁷ Setelah itu, *keliang* akan memberitahukan hal tersebut ke *pembayun* atau kepala kampung/RT dari rumah wanita tersebut yang

⁷⁷ Wahyudin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum.", 438.

nantinya *pembayun* tersebut akan memberi tahu kepada keluarga wanita yang sudah dilarikan, bahwasanya anaknya sudah dilarikan oleh laki-laki beserta kapan terjadinya pelarian tersebut.

- 2) Penentuan *pisuke* atau sejumlah pembayaran lain berupa uang ataupun barang berharga lainnya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka agar keluarga perempuan tersebut menjadi *suke* atau suka dan ikhlas untuk menikahkan anak perempuannya⁷⁸. *Pisuke* ini juga bisa dikatakan sebagai uang jaminan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkait dengan uang jaminan pengadaan konsumsi dalam pelaksanaan pernikahan nanti.⁷⁹
- 3) Penentuan *Aji krame*, yakni sejumlah pembayaran yang sudah ditetapkan oleh ketentuan adat sebagai simbolisasi harga dari status sosial dari si mempelai wanita dan wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki sebagai upaya agar pernikahan bisa secepatnya dilaksanakan.⁸⁰ Ketentuan terhadap *aji krame* di tiap daerah itu bisa berbeda-beda, tergantung strata sosial dari perempuan tersebut. bilamana ia berasal dari golongan *perwangse*, maka *aji krame* yang harus dibayar oleh pihak laki-laki sebanyak 99. Jika di daerah tempat tinggal perempuan tersebut angka 1

⁷⁸ Haq and Hamdi, “Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak.”,163.

⁷⁹ Nurdin, Kepala Dusun Bare Due, Wawancara, (Sepapan, 31 Januari 2023)

⁸⁰ M. Najamudin Amanullah “Akulturasi Islam dengan tradisi masyarakat bangsawan sasak (Studi di kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)” *Palapa*, 1 (Mei,2017), 121.

dihargai dengan Rp. 10.000, maka *aji krame* dari perempuan tersebut sebanyak Rp. 990.000.

Begitu pula dengan golongan *perbape*, untuk golongan ini biasanya *aji krame* yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki sebanyak 66, yang perhitungannya bisa disesuaikan dengan berapa harga dari angka 1 di daerah si perempuan, serta yang terakhir adalah golongan *jajar karang* dengan *aji krame* nya yang berjumlah 33.⁸¹

- 4) Pelaksanaan akad nikah
- 5) Pelaksanaan *sorong serah* atau upacara adat yang melibatkan para pemuka adat dan aparat pemerintah desa guna menyelesaikan persoalan-persoalan adat yang timbul dari perkawinan yang terjadi. Dalam prosesnya, *sorong serah* ini adalah datangnya keluarga besar pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan, dimana keluarga perempuan tersebut melaksanakan selamatan/syukuran yang semuanya ditanggung oleh pihak laki-laki.
- 6) *Nyongkolan* diartikan dengan proses iring-iringan kedua calon tersebut menuju ke rumah perempuan yang akan dinikahi. adanya *nyongkolan* bertujuan untuk memperlihatkan kedua mempelai tersebut secara resmi kepada orang tua dan keluarganya, bahkan untuk seluruh masyarakat sambil meminta maaf secara hormat pada mereka atas perbuatan mencuri

⁸¹ Munawir Al-Ghazali, Tokoh Agama Desa Sepapan, Wawancara, (Sepapan, 31 Januari 2023)

perempuan yang sebelumnya telah dilakukan.⁸² Dalam acara nyongkolan ini, kedua calon tersebut akan diiringi dengan rombongan laki-laki dan perempuan lengkap dengan pakaian adat yang disertai dengan tabuhan *gendang belek, kecimol* ataupun *rudat*.⁸³

C. Analisis Data

1. Faktor Penyebab Terjadinya Adat Memagah

Dari faktor-faktor diatas yang sudah dijelaskan oleh semua informan, setelah dianalisis, terdapat empat faktor yang seringkali menjadi penyebab terjadinya adat ini, pertama adalah tidak adanya restu orang tua dari pihak perempuan sangat mempengaruhi kenapa adat ini bisa terjadi. Jika dikaitkan dengan fiqih munakahah, hal tersebut termasuk dalam keinginan orang tua untuk mendapatkan laki-laki yang sekufu dengan anaknya. Konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut pendapat ulama diartikan dengan kesamaan atau kemiripan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi agama, nasab hingga pekerjaan.

Secara substansi, kafa'ah bukanlah syarat dalam melangsungkan pernikahan, namun hal ini perlu dipertimbangkan demi melindungi dan menjamin hak dari perempuan beserta walinya. Hal ini karena adanya kesamaan antara calon suami dan calon istri akan sangat mempengaruhi

⁸² Wahyuddin Lukman “Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum” *Jurnal IUS*, 6 (Desember,2014), 439.

⁸³ Hamsun and Aminulloh, “Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya.” *JISIP*, No.3 (2017), 93.

ketahanan keluarga tersebut nantinya. Selain itu, semua orang tua tentu ingin anaknya menikah dengan laki-laki ataupun perempuan yang secara nasab, agama hingga pekerjaannya tergolong baik, bilamana dari segi agama antara calon suami dan istri berbeda, tentu nantinya mereka akan kesulitan menjalankan kehidupan rumah tangga yang sudah diatur oleh syariat.⁸⁴

Faktor yang kedua adalah adanya sistem kasta yang berkembang dalam masyarakat Lombok juga sangat mempengaruhi mengapa adat ini sering kali dilakukan oleh pihak laki-laki ketika akan menikah. Masyarakat Lombok dalam strata sosial nya terbagi menjadi tiga, yakni *perwangse* yang merupakan kasta tertinggi dalam masyarakat, kemudian ada *perbape* yang merupakan kasta kedua yang merupakan kasta bangsawan, serta yang ketiga adalah *jajar karang* yang merupakan kasta terendah dalam masyarakat.

Adanya sistem kasta dalam masyarakat ini sangat mempengaruhi dengan siapa seseorang akan menikah, seyogyanya mereka harus menikah dengan yang setara dengan mereka. Artinya, jika pihak laki-laki berasal dari golongan *perwangse*, maka ia harus menikah dengan yang setara dengannya juga, begitu pula dengan kasta-kasta setelahnya. Namun sering kali laki-laki yang kastanya rendah, tetapi memilih untuk menikah dengan perempuan yang kastanya jauh lebih tinggi darinya.

⁸⁴ Fashihuddin, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab Mu'tabarrah*. 473.

Faktor kesamaan nasab antara pihak laki-laki dan perempuan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam memilih calon suami/istri itu hendaknya memperhatikan empat hal, yakni bagaimana hartanya, garis keturunannya, kecantikan/ketampanannya serta agamanya.⁸⁵ Karenanya, garis keturunan dari calon suami/istri pun harus diperhatikan, agar tercapainya kesetaraan dalam hal nasab.

Faktor yang ketiga adalah karena tidak adanya keinginan menikah dari pihak perempuan, namun di sisi lain ada keinginan kuat dari laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut juga sangat mempengaruhi terjadinya adat ini. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthuni menjelaskan bahwasanya seorang janda berhak untuk menikahkannya dirinya, sedangkan seorang gadis harus dinikahkan oleh walinya.⁸⁶ Dari hadis tersebut dapat difahami bahwasanya perempuan itu berhak memilih dengan siapa ia ingin menikah, meskipun demikian tentu ada peran orang tua juga dalam memilihkan anaknya pasangan.

Adanya kebebasan bagi perempuan untuk memilih pasangan ini juga harus didasarkan pada bagaimana ketentuan syariat dalam memilih pasangan, yaitu dengan cara memperhatikan bagaimana harta laki-laki tersebut yang hal

⁸⁵ Kadarisman, "40 Hadist Munakahad.", 1.

⁸⁶ Muhammad Fashihuddin, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab Mu'tabarrah*.103.

ini juga mempengaruhi bagaimana kemampuan laki-laki tersebut untuk menafkahi keluarganya, kemudian dari segi nasabnya apakah berasal dari keluarga yang baik atau buruk, lalu dari segi ketampanannya, serta bagaimana akidahnya, karena laki-laki mukmin sudah tentu lebih baik daripada laki-laki kafir. Oleh karena itu, jika ada laki-laki yang datang ingin menikah dengan perempuan, tetapi laki-laki tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang sudah diatur dalam syariat ataupun kriteria dari perempuan itu sendiri, maka boleh baginya untuk menolak menikah dengan laki-laki tersebut.

Serta faktor yang keempat adalah kecantikan si perempuan sehingga menjadi rebutan banyak laki-laki. Merujuk pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, laki-laki hendaknya memperhatikan bagaimana kecantikan si perempuan ketika akan dinikahi. Bukan hal yang salah ketika seorang laki-laki menginginkan perempuan yang cantik untuk dijadikan sebagai istri, hal itu karena kecantikan tersebut membuat ia enak dipandang oleh suaminya, selain itu, kecantikan dari perempuan juga bisa dijadikan sebagai faktor pendorong laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut.

Hal tersebut juga yang menyebabkan kebolehan antara calon suami dan istri untuk saling melihat anggota tubuh yang diperbolehkan oleh syari'at. Pertimbangan untuk melihat kecantikan perempuan juga didasari pada hadis Rasulullah SAW seperti di bawah ini yakni:

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.
 قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكَنتُ أُتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا
 وَتَزَوَّجْتُهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya:

“apabila salah seorang diantara kalian hendak meminang Wanita, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Maka Jabir berkata: kemudian aku meminang seseorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat apa yang mendorongku untuk menikahinya”. (H.R Abu Daud)⁸⁷

2. Analisis *Fath Adz-Dzari’ah* dalam Pelaksanaan *Memagah*

Fath adz-dzari’ah merupakan salah satu metode istinbath hukum yang bisa digunakan saat ini. pada dasarnya, penentuan suatu hukum menurut Al-Qarafi terfokus kepada dua hal, yaitu *Maqoshid* atau tujuan utama dalam pembentukan hukum tersebut yakni terciptanya suatu kemaslahatan. Dan yang

⁸⁷ Kha’mim Baydhlowi, “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21695>.

kedua adalah *wasail* yang merupakan sarana atau jalan untuk mencapai kemasalahan tersebut.⁸⁸

Setiap perbuatan menurut pandangan ulama pada dasarnya mengandung dua sisi, yakni sisi yang mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut, serta sisi akibat dari melakukan perbuatan tersebut. Dari segi akibatnya, perbuatan terbagi menjadi dua, yaitu pertama adalah perbuatan yang akibatnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepada perbuatan tersebut adalah baik dan dituntut untuk dikerjakan. Kedua adalah perbuatan yang akibatnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong ke perbuatan tersebut juga buruk dan dilarang untuk dikerjakan.⁸⁹

Adapun yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari'ah* adalah membuka segala bentuk sarana yang berkaitan agar tercapainya suatu kemasalahan yang lebih penting. Dasar hukum dari adanya kaidah ini adalah sesuai dengan kaidah:

الإمْرُ بِالنَّشْئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya:

“Perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakan sarananya juga”⁹⁰

⁸⁸ Yusef Rafiqi dan Heni Sukmawati “Implementasi Sadd dan Fath Al-Dzari’ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya” *Al-Mashlahah*, 2 (Oktober,2019), 152.

⁸⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2. 452.

⁹⁰ Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzari’ah.” 298.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, ada banyak faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya adat ini, diantaranya meliputi tidak adanya izin/restu dari orang tua kepada anak perempuannya untuk menikah hingga adanya sistem kasta yang membuat banyak pasangan tidak bisa menikah karena terhalang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan yang berasal dari kasta tersebut, sedangkan pihak laki-laki atau perempuan memiliki keinginan yang kuat untuk menikah.

Hukum pernikahan dalam Islam sendiri sudah terbagi menjadi 5 macam yang dibedakan berdasarkan tingkat kemaslahatannya. Ada yang dihukumi wajib bilamana seseorang yang sudah mampu secara finansial ataupun mental untuk menikah, dan takut akan terjerumus terhadap perzinaan jika tidak melangsungkan pernikahan. berdasarkan informasi dari salah satu informan pun mengatakan bahwasanya alasan kenapa diperbolehkannya pelaksanaan adat ini adalah agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti adanya perzinaan.

Selain itu, walaupun dalam pelaksanaannya adat ini terdapat unsur paksaan, tidak selamanya adat ini akan berakhir dengan pernikahan, melainkan ada juga orang tua yang tetap menolak anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang melakukan *memagah* pada anak perempuan, namun umumnya kebanyakan dari adat ini akan berakhir dengan pernikahan,

hal ini seperti yang disampaikan oleh mayoritas informan yang sudah di wawancarai.

Setelah dikaitkan dengan konsep *Fath Adz-Dzari'ah*, adat *memagah* ini bisa dikatakan sebagai *dzari'ah* untuk mencapai suatu kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan tujuan utama dibentuknya suatu hukum yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat/keburukan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustasfa* mengartikan maslahat dengan memelihara tujuan syara', dan tujuan syara' itu terbagi menjadi lima yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Setiap yang mengandung upaya untuk memelihara kelima hal tersebut disebut dengan maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima hal tersebut disebut dengan mafsadat.⁹¹

Kemaslahatan yang dimaksud dalam pelaksanaan adat *memagah* ini adalah terjadinya suatu pernikahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perzinaan. Mencegah terjadinya suatu mafsadat berupa perzinaan merupakan salah satu dari *Maqashid Syari'ah* yaitu perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz an-Nasl*). Islam menaruh perhatian yang sangat besar dalam mengukuhkan fondasi kekerabatan dalam keluarga yakni nasab, maka dari hal tersebut Islam selalu melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran ataupun perbuatan yang dapat menghinakan

⁹¹ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah* (Malang: Setara Press, 2019).38.

kemuliaan nasab, yang salah satu perbuatan yang menghinakan nasab itu adalah perzinaan.⁹²

Perzinaan secara tegas sudah diharamkan dalam Islam, hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:⁹³

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al: Isra:32)

Ayat diatas secara tegas mengharamkan kepada manusia untuk menghindari perbuatan zina dan juga perbuatan-perbuatan yang menjurus pada perbuatan tersebut, yang meliputi masturbasi, berkhawat ataupun perbuatan lain yang juga meningkatkan hawa nafsu.

Oleh karena itu, dari analisa yang penulis lakukan, tujuan adat *memagah* ini dilakukan pada dasarnya agar terjadinya suatu pernikahan sebagai jalan untuk menolak adanya kemafsadatan berupa perzinaan ataupun perilaku yang mendekati perzinaan seperti masturbasi, berkhawat dan semacamnya, yang hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehormatan manusia

⁹² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2018). 143.

⁹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014),285.

atau dalam *Maqasid Syariah* disebut dengan *Hifdz Al-Nasl*, karenanya walaupun dalam pelaksanaan adat ini terdapat paksaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan untuk diajak menikah, tetapi melihat akhir dari adat ini berupa terjadinya pernikahan, maka adat ini bisa dikategorikan sebagai *Fath Adz-Dzari'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Adat Memagah Pada Perkawinan Masyarakat Lombok Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah: Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab dari terjadinya adat *memagah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sepapan ketika akan melangsungkan pernikahan dilatarbelakangi empat faktor utama yang meliputi tidak adanya restu orang tua perempuan untuk menikahkan anaknya, kemudian tidak adanya keinginan ataupun kesiapan menikah dari pihak perempuan, lalu adanya sistem kasta dalam masyarakat Lombok serta yang terakhir adalah kecantikan si perempuan sehingga diperebutkan oleh banyak laki-laki.

Sedangkan tata cara ataupun proses yang harus dilakukan oleh para pihak ketika adat ini sudah dilaksanakan meliputi 6 tahapan penting, yang diawali dengan *besejati/nyelabar*, setelah proses yang pertama tadi sudah dilaksanakan baru dilanjutkan dengan penentuan *pisuke* dan *aji krame* yang harus dibahas oleh kedua belah pihak. Ketika *pisuke* dan *aji krame* sudah disepakati, baru ditentukan hari pelaksanaan akad nikah untuk

kedua mempelai. Kemudian proses setelahnya adalah adat *sorong serah* dan diakhiri dengan *nyongkolan*.

2. Berkaitan dengan bagaimana adat *memagah* ini jika dikaitkan dengan konsep *Fath Adz-Dzari'ah*, adat ini bisa dikatakan sebagai *dzari'ah* untuk mencapai suatu kemaslahatan. Hal ini didasari dari tujuan adat *memagah* pada dasarnya dilakukan agar terjadinya suatu pernikahan sebagai jalan untuk menolak adanya kemafsadatan berupa perzinaan ataupun perilaku yang mendekati perzinaan seperti masturbasi, berkhawat dan semacamnya, yang hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehormatan manusia atau dalam *Maqasid Syariah* disebut dengan *Hifdz Al-Nasl*.

Oleh karena itu, walaupun dalam pelaksanaan adat ini terdapat paksaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan untuk diajak menikah, tetapi melihat akhir dari adat ini berupa terjadinya pernikahan, maka adat ini bisa dikategorikan sebagai *Fath Adz-Dzari'ah* karena dengan dilakukannya adat ini sebagai sarana untuk tercapainya pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, dengan ini penulis memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat

Untuk masyarakat pada umumnya, agar adat yang sudah berkembang lama ini tetap dijaga eksistensinya selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan adat ataupun syariat Islam.

2. Lembaga Desa

Untuk lembaga desa dalam hal ini adalah kantor desa Sepapan, ke depannya agar data-data pernikahan yang menggunakan adat ini agar bisa dicatatkan dalam data desa, sehingga mempermudah peneliti lain untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan jumlah pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan adat ini.

3. Peneliti selanjutnya.

Untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan data penelitian yang lebih banyak lagi, khususnya data informan yang menjadi sumber primer dalam pencarian data, karenanya untuk peneliti selanjutnya supaya bisa mendapatkan data yang lebih banyak terkait adat ini, seperti dengan cara mencari lokasi/daerah lain yang juga sering melakukan adat ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 9th ed. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Effendi, Satria, and Muhammad Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Fasihuddin, Muhammad. *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab Mu'tabarah*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Risalah, 1985
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Islam. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020
- Rohayana, Ade Redi. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Al-Syari'ah*. Malang: Setara Press, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*.

Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Suwondo, Bambang. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen pendidikan dan kebudayaan pusat penelitian sejarah dan budaya, 1978.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

الجعفي, ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخري. *صحيح الامام البخاري*. الرياض: المكتب المعارف لنثرو و التوزيع, 1998.

الحجاج, ابي الحسين مسلم بن. *صحيح مسلم*. الرياض: بيت الافكار الدولية للنشر و التوزيع, 1998.

الحنبال, احمد بن. *مسند احمد بن الحنبال*. بيروت: دار الكتب العلمية, 1998.

النسائي, ابي عبدالرحمن احمد بن سعيب. *صحيح سنن النسائي*. الرياض: المكتب المعارف لنثرو و التوزيع, 1998.

Jurnal:

Al-Amin, Habibie, and Kaspul Asrar. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus Di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur).” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 53–59.

Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzari’ah.” *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304

Hamsun, M. Yakub, and Akhirul Aminulloh. “Tradisi Kawin Culik Masyarakat Suku Sasak Di Lombok Tengah Dalam Perspektif Komunikasi Budaya.” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 6, no. 3 (2017): 88–96.

Haq, Hilman Syahrial, and Hamdi. “Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak.” *Perspektif XXI*, no. 3 (2016): 157–67.

Haq, Husnul. “Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 295–320.

<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

Iryana, and Risky Kawasati. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.” *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong*, 2019, 1–17.

Kadarisman, Ali. “40 Hadist Munakahad.” Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Kaharuddin. “Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat.” *Mimbar Hukum* 19, no. 2 (2007): 317–33.

Mahfudhi, Heri, and M. Kholis Arrosid. “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 119–36. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

Mu’aini, Rosada dan Sipa Sasmanda. “Akulturasi Islam Dalam Budaya Tradisi Merariq Masyarakat Sasak Di Desa Sebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014.” *Paedagoria*, no. 2 (2014): 31–42. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v5i2.88>.

Rafiqi, Yusep, Heni Sukmawati, and Agus Ahmad Nasrullah. “Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari’ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya.” *Al-Mashlahah* 7, no. 2 (2019): 149–60.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/ALHADHARAH.V17I33.2374>.

Saladin, Bustami. “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2014): 21–39.

<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–34.

Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas* 7, no. 1 (2015): 25–40.

Suharyani, and Wayan Tamba. “Penerapan Model Participatory Rural Appraisal (PRA) Dalam Mewujudkan Program Membangun Desa Dan Desa Membangun.” *Jurnal Transformasi*, no. 2 (2020): 116–32.

Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.” *Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017, 1–17.

Wahyudin Lukman. “Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum.” *Jurnal IUS*, no. 6 (2014): 427–44

Yaniawati, Poppy. “Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research).” *Universitas Pasundan*, 2020, 1–31

Skripsi:

Al-hamdani, Muhamad Yusuf. “Tradisi Perkawinan Bangsawan Perspektif Gender(Studi Fenomenologis Di Desa Pengembur).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10319/>.

Amalia, Annisa Rizky. “Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/36117>.

Baydhlowi, Kha'mim. “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal).”

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21695>.
- Fauzy, Muhammad Dede Iqbal. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Misyar (Studi Komparatif)." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/1718>.
- Hilmi, A. "Fath Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4165/>.
- Hudalinnas. "Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam." UIN Alauddin Makasar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1567>.
- Kholidi, Ahmad Khaerul. "Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24188/>.
- Kustriyanto. "Nikah Siri Di Kalangan Artis (Analisis Wacana Teks Media)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36329>.
- Malihah, Malihah. "Pandangan Masyarakat Lombok Terhadap Merarik Pocol Akibat Pelanggaran Adat: Studi Kasus Di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/150/>.
- Muhammad Hanif bin Haliliah. "Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki, Syafi'i Dan Zahiri)." UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021. <https://repository.ar->

raniry.ac.id/id/eprint/17664.

Mutiara, Syifa Triyuni. “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah.” Universitas Islam Negeri Serang Banten, 2019. <http://repository.uinbanten.ac.id/3801/>.

Nita Saidatunnisa. “Tradisi Pembayaran Uang Panai’ Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Makassar Dalam Tinjauan Sadd Adz-Dzari’ah (Studi Kasus Tingginya Uang Panai’ Di Makassar).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. <https://eprints.umm.ac.id/76839>.

Wardani, Siti Jumhuriatul. “Adat Kawin Lari ‘Merariq’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur).” Universitas Negeri Semarang, 2009. <http://lib.unnes.ac.id/2508/1/6397>.

Zakiyurrahman, Muhammad. “Penolakan Masyarakat Terhadap Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27807/>.

Undang-Undang:

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2827 /P.Sy.1/TL.01/04/2022 Malang, 10 Agustus 2022

Hal: Pra-Penelitian

Kepada Yth
Kepala Desa Kantor Desa Sepapan
Jl. TGH. Muhtar Said, Desa Sepapan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Zainul Aripin
NIM : 19210029
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

ADAT MEMAGAH PADA PERKAWINAN MASYARAKAT LOMBOK PERSEKUTIF FATHU DZAR'AH (Studi Kasus di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi






Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

B. Surat Balasan Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN JEROWARU
DESA SEPAPAN
 Jalan Jurusan Keruuk - Sepapan KM 2 Sepapan Telp. 08175763054 Kode Pos: 83676
 Website: <http://desasepapan.web.id> Email: desa.sepapan@gmail.com

Sepapan, 07 September 2022

Nomor : 071 / 48 /Ds. Sppn/2022
 Lamp
 Perihal : Penerimaan Pra-Penelitian


Kepada
 Yth. Zainul Aripin
 Di -
 Tempat

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu alaikum Wr.Wb.

Schubungan dengan Surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-2827/F.Sy 1/TL.01/04/2022 Tanggal 10 Agustus Than 2022 tentang izin Pra-Penelitian dengan judul : Adat Memagah Pada Perkaiwnan Masyarakat Lombok Perspektif Fathu Dzari'ah (Studi Kasus di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Maka kami bersedia atau memebrikan izin untuk mengadakan Pra-Penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wabillahirrahmanirrahim
Wassalamu alaikum Wr.Wb.

a n Kepala Desa Sepapan
 Sekretaris Desa


C. Foto Wawancara



Wawancara dengan bapak Hayadi, S.H



Wawancara dengan bapak Sahrurn, S.Pd



Wawancara dengan bapak Nurdin



Wawancara dengan bapak Abdul Kadir Jaelani



Wawancara dengan bapak H.Munawir Al Ghazali



Wawancara dengan bapak Awaluddin Purnama

D. Pedoman Wawancara

List Pertanyaan Untuk Pelaku Memagah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa anda melakukan memagah?	
2	Apa proses selanjutnya setelah memagah dilakukan?	

List pertanyaan untuk tokoh agama dan tokoh adat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa factor yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan memagah ketika akan menikah?	
2	Apakah adat ini lebih banyak yang berakhir dengan pernikahan? Atau berupa penolakan?	
4	Bagaimana rangkaian proses yang harus dilakukan oleh para pihak setelah memagah dilaksanakan?	

List pertanyaan untuk aparat desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada pencatatan pernikahan dengan adat memagah ini di kantor desa?	
2	Bagaimana kondisi masyarakat desa seapan terkait dengan profesi hingga pendidikannya?	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://ssyariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zainul Aripin
 NIM : 19210029
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.MH
 Judul Skripsi : Adat Mamagah Pada Perkawinan Masyarakat Lombok dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah (Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provisi Nusa Tenggara Barat)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17-10-2022	Revisi Teori Pendekatan Penelitian	<i>[Signature]</i>
2	05-11-2022	Penulisan Ayat Al-Qur'an	<i>[Signature]</i>
3	30-12-2022	Pendalaman Teori Penelitian	<i>[Signature]</i>
4	22-01-2023	Revisi Keseluruhan BAB 1-3	<i>[Signature]</i>
5	24-02-2023	Revisi Hasil Penelitian	<i>[Signature]</i>
6	01-03-2023	Perbaikan Analisis Masalah	<i>[Signature]</i>
7	04-03-2023	Koreksi Hasil dan Analisis Penelitian	<i>[Signature]</i>
8	05-03-2023	Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>
9	06-03-2023	Koreksi keseluruhan BAB 1-5	<i>[Signature]</i>
10	09-03-2023	Persetujuan Sidang Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 6 April 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Zainul Aripin

Nim: 19210029

Alamat: Kp. Muhajirin, Dsn. Pancuran, Desa Rumbuk,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

TTL: Rumbuk, 04 Januari 2000

No. HP: 087783350167

Email: Aripin04100@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 7 Rumbuk 2007-2013
2. MTs N Model Selong 2013-2016
3. MAN 1 Lombok Timur 2016-2019
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023

Riwayat Organisasi

1. Co. Bidang Keagamaan Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok Malang (FORSKIMAL) 2021-2022
2. Anggota UKM Seni Religius 2019
3. Ketua Praktek Kerja Lapangan (PKL) KUA Kecamatan Sukun Tahun 2022